



**PUTUSAN**

**NOMOR : 37/Pdt.G/2016/PN.Arm**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KELOAY HANDRY LANGUJU**, Umur 55 Tahun, tempat tanggal lahir Waleo, 20

Mei 1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Kema I, Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya **EDWIN M. WILAR, SH** Advokad/ Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Arie Lasut No. 59, Kel. Wawonasa, Kec. Singkil Kota Manado sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 5 April 2016, dibawah Register No. 63/Sk/2016/PN-Arm;

**Disebut sebagai :..... PENGUGAT ;**

**L A W A N ;**

**1. LASUT J.SUMAMPOW**, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Waleo Jaga I Kec. Kema Kabupaten Minahasa Utara;

**Disebut sebagai .....Tergugat I**

**2. GEISBERT K. LANGUJU**, Pekerjaan Swasta,beralamat di Desa Waleo Jaga IV, Kec. Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

**Disebut sebagai .....Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadid tanggal 5 April 2016 di bawah register perkara Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN.Arm, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Kundra Languju (alm) Pemilik sebidang tanah yang bernama KINAWUUDAN yang terletak di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Penyerahan dari Yulin Watupongoh (alm) kepada Kundra Languju (alm) tanggal 07 April 1953 yang disahkan oleh Pemerintah Desa Waleo pada tanggal 25 Februari 1954.
2. Bahwa Surat Penyerahan tertanggal 07 April 1953 itu dibuat dan ditandatangani oleh Yulin Watupongoh (alm),dikarenakan ayah Penggugat,Kundra Languju (alm) yang adalah keponakan dari Yulin Watupongoh,bersedia untuk mengurus termasuk didalamnya memberikan ongkos pengobatan penyakit mata yang diderita oleh Yulin Watupongoh sampai penyakit mata dari Yulin Watupongoh (alm) menjadi sembuh total.Dan Yulin Watupongoh (alm) tinggal bersama Kundra Languju dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1960.
3. Bahwa kemudian pada tahun 1957 sampai tahun 1962 terjadi pergolakan/perang di daerah Sulawesi Utara termasuk didalamnya desa Waleo,yang mengakibatkan terpisahnya Yulin Watupongoh (alm) dari ayah

Hal 2 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kundrat Languju (alm) dan kemudian di tahun 1960, adik kandung dari Kundrat languju (alm) yaitu Hendrik Languju (alm), ayah kandung Tergugat II, mengambil alih pegurusan Yulin Watupongoh (alm) yang pada saat itu sudah kembali mengalami penyakit di bagian mata, tetapi dengan menggunakan harta dari Yulin Watupongoh (alm).

4. Bahwa dalam keadaan sakit mata tersebut, pada tanggal 15 Oktober 1964, muncul Surat Penyerahan dari Yulin Watupongoh (alm) kepada Hendrik Languju dan Ribka Watupongoh, orang tua kandung dari Tergugat II, yang dibuat dengan TIDAK MEMBATALKAN Surat Penyerahan tanggal 07 April 1953. Yang mana surat tersebut juga turut ditanda tangani oleh Pemerintah Negeri (Hukum Tua) Desa Waleo, padahal saat itu baik Yulin Watupongoh maupun Hendrik Languju dan Ribka Watupongoh tinggal di Desa Kema.
5. Bahwa oleh karenanya patut diduga proses pembuatan Surat Penyerahan tanggal 15 Oktober 1964 tersebut adalah direkayasa karena saat itu Yulin Watupongoh (alm) sudah tidak bisa melihat.
6. Bahwa kemudian selama bertahun-tahun tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Orang Tua Tergugat II sampai meninggal dunia dan dilanjutkan oleh anak-anaknya, termasuk Tergugat II sampai dengan saat gugatan ini diajukan.
7. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat sudah pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat II atas penguasaan sepihak terhadap obyek sengketa tersebut, dan kemudian Pemerintah Desa Waleo, dalam hal ini Tergugat I sebagai Hukum Tua yang melakukan mediasi di Kantor Tergugat I.
8. Bahwa kemudian karena tidak mendapatkan kesepakatan pada pertemuan di Kantor Tergugat I tersebut, maka persoalan sengketa inipun dibawa ke pihak Kecamatan Kema. Namun disini juga belum diperoleh Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II.

Hal 3 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011, Tergugat I secara sepihak telah menerbitkan

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :

276/SKPT/PEM/WLo/2002/VII.2011 yang isinya menyatakan "Bahwa sebidang

tanah ladang dengan luas 93.100 m<sup>2</sup> yang terletak di tempat bernama

Kinawuudan Timu Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara

Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Josep Palenewen, Tumewan Rorong, Dendeng Makalew,  
Lengkong Makalew

Timur : Matindas Pusung, Lecpal Gerung, Litug Makalew,  
Yosep Palenewen

Selatan : Air Kinawuudan Timu

Barat : Lengkong Makalew, Makalew Rorong

Adalah tanah hak Pasini tercatat hak milik atas nama Tergugat II. Dan

diterangkan pula bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa pemilikan

dengan pihak manapun maupun sengketa batas." Padahal tahun 2009 telah

ada keberatan dari Penggugat terhadap penguasaan sepihak Tergugat II atas

obyek sengketa yang di justru mediasi langsung oleh Tergugat I, dan tidak

tercapai mufakat/kesepakatan. Dalam hal ini keterangan TIDAK DALAM

SENGKETA PEMILIKAN YANG dicantumkan dalam Surat Keterangan

Pemilikan Tanah tersebut adalah BOHONG/TIDAK BENAR.

10. Bahwa dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut tercantum nama

obyek sengketa adalah Kinawuudan Timu, padahal dari seluruh surat-surat

dokumen yang ada di Desa Waleo, yang tercatat adalah tanah kebun yang

bernama KINAWUUDAN. Sehingga Penggugat berpendapat-Dan kiranya Yang

Mulia Majelis Hakim sependapat-bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

nomor : 276/SKPT/PEM/WLo/2002/VII.2011 tertanggal 30 Juli 2011 adalah

CACAT HUKUM yang berakibat batalnya Surat aquo.

Hal 4 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I menerbitkan Surat aquo dengan berdasarkan data-data dalam Register Desa Waleo No. 509 Folio 208. Hal ini jelas keliru, karena dalam Register Desa tersebut tercantum atas nama Samuel Watupongoh (alm). Dan setau Penggugat belum pernah terjadi Peralihan Hak. Hal ini juga menjadi tanda tanya bagi Penggugat, karena luas tanah yang dicantumkan adalah 93.100 m<sup>2</sup>, walaupun pencantuman ini adalah berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 15 Oktober 1964, maka jelas pencantuman luas tersebut adalah keliru. Karena Yulin Watupongoh (alm) hanya mendapat setengah dari warisan peninggalan Samuel Watupongoh (alm). Sedangkan setengah bagian sisanya adalah menjadi milik dari Anna Watupongoh (alm), yang adalah nenek/oma dari Penggugat dan Tergugat II. Patut diduga adanya Rekayasa dalam Pencantuman nama Tergugat II dalam Register desa tersebut.
12. Bahwa Tergugat I juga telah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah dengan Nomor :275/BAPT/PEM/WLo/2002/VII.2011 tanggal 16 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat I. Penerbitan surat ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan bagi Penggugat karena pencantuman tahun dalam nomor surat berbeda dengan tanggal penerbitan surat sebagaimana yang tercantum dalam isi surat Berita Acara Pengukuran Tanah tersebut. Dan dalam surat ini tercantum hanya Tergugat II yang menandatangani, padahal pada bagian atas tertulis “kedua belah pihak yang bersangkutan (Penjual dan Pembeli) hadir dalam pelaksanaan pengukuran tanah”. Timbul pertanyaan disini ; Siapa yang Pembeli? dan siapa pula yang Penjual? Dan untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Hukum Tua pada tanggal 16 Maret 2005 adalah HERMAN KUMAJAS, BUKAN Tergugat I.
13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 275/BAPT/PEM/WLo/2002/VII.2011 tanggal 16 Maret 2005 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor

Hal 5 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276/SKPT/PEM/WLo/2002/VII.2011 tanggal 30 Juli 2011 adalah Tidak

Sah, Tidak Mengikat dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mempergunakan surat-surat yang dimaksud demi kepentingan menguntungkan diri sendiri adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa apabila Tergugat II telah menggunakan Berita Acara Pengukuran Tanah nomor :275/BAPT/WLo/2002/VII.2011 tanggal 16 Maret 2005 dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor :276/SKPT/PEM/WLo/2002/VII.2011 untuk mengalihkan Hak Kepemilikan kepada Pihak Ketiga, maka Transaksi tersebut dengan sendirinya menjadi BATAL DEMI HUKUM, karena Surat-surat aquo adalah CACATHUKUM.

16. Bahwa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dengan demikian maka Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama masyarakat dan terhadap benda orang lain. Jadi dalam tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara dapat dilakukan bilamana memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan
- b. Ada perbuatan tersebut melanggar hukum
- c. Ada kesalahan
- d. Ada kerugian
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hal 6 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian menurut Suharnoko,SH,MH, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian,Teori dan Analisa Kasus “ halaman 121,bahwa dapat dikatakan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut yaitu setiap perbuatan atau tidak berbuat yang :

- a. Melanggar Hak Subyektif orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan (norma-norma),kepatutan,ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesame warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

17. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat,maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diserahkan kepada Penggugat.

## **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)**

18. Bahwa untuk menjaminterpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut,yakni dibayarkannya semua kerugian Penggugat oleh Para Tergugat,maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah bernama Kinawuudan yang terletak di Desa Waleo Kec.Kema Kab.Minahasa Utara dengan luas 93.100 m2,yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| Utara   | : | Josep Palenewen,Tumewan Rorong,Dendeng Makalew,<br>Lengkong Makalew |
| Timur   | : | Matindas Pusung,Lecpal Gerung,Litug Makalew,<br>Yosep Palenewen     |
| Selatan | : | Air Kinawuudan Timu   |
| Barat   | : | Lengkong Makalew,Makalew Rorong                                     |

Hal 7 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini nantinya maka mohon Para tergugat dihukum dengan membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak perkara atau putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor :275/BAPT/PEM/WLo/2002/VII.2011 tanggal 16 Maret 2005 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :276/SKPT/PEM/WLo/2002/VII.2011 tanggal 30 Juli 2011
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Penyerahan Yulin Watupongoh kepada Hendrik Languju dan Ribka Watupongoh tanggal 15 Oktober 1964.
5. Menyatakan sah secara hukum Surat Penyerahan Yulin Watupongoh kepada Kundrat Languju tanggal 07 April 1953 yang disahkan Pemerintah Desa Waleo pada tanggal 25 Februari 1954.

6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas :

1 (satu) bidang tanah kebun yang bernama Kinawuudan dengan luas 93.100 m2 yang batas-batas nya adalah sebagai berikut :

Utara	:	Josep Palenewen, Tumewan Rorong, Dendeng Makalew, Lengkong Makalew
Timur	:	Matindas Pusung, Lecpal Gerung, Litug Makalew, Yosep Palenewen
Selatan	:	Air Kinawuudan Timu

Hal 8 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Lengkong Makalew, Makalew Rorong

Yang terletak di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.

7. Menyatakan melepaskan sita jaminan dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.
10. Menyatakan bahwa Proses Pengalihan Hak yang telah dilakukan oleh Tergugat II dengan Pihak Manapun adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

## SUBSIDAIR :

Apabila dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat I dan II telah datang menghadap pula kuasanya dalam hal ini keduanya diwakili kuasanya Gustaf Dumat, SH Advokad/konsultan Hukum, berkantor Di Jl. Hasanudin XI Sindulang I Lingk III, Kota Manado berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016 No.102/SK/PN. Arm ;

Hal 9 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui tahap mediasi diantara para pihak, dimana oleh karena kedua belah pihak tidak menentukan siapa mediatornya, maka Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yaitu **Christyane P. Kaurong. SH, M.Hum** sebagai mediator diantara para pihak tersebut diatas, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, tertanggal 4 Mei 2016 ternyata mediasi kedua belah pihak tersebut gagal dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan gugatan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

Bahwa secara tegas tergugat I dan II menolak semua dalil- dalil gugatan penggugat, terkecuali hal – hal yang telah diakui secara tegas dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa surat penyerahan dari Julin Watupongoh (alm) tanggal 07 April 1953 yang disahkan oleh pemerintah Desa Waleo pada tanggal 25 Februari 1954 sangat diragukan kebenarannya dan tidak jelas objeknya untuk itu surat penyerahan tersebut tidak terikat dan tidak mengikat pada tanah objek sengketa, oleh karenanya orang tua penggugat almarhum Kundrat Languju tidak berhak atas tanah sengketa tersebut, dengan demikian juga penggugat tidak mempunyai hak waris atas tanah sengketa tersebut atau lebih jelas lagi penggugat adalah bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut;
2. Bahwa yang sebagai pemilik atas tanah objek sengketa tersebut adalah orang tua tergugat II almarhum Hendrik Languju dan almarhumah Ribka Watupongoh berdasarkan surat penyerahan dari almarhumah Julin Watupongoh tanggal 15

Hal 10 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1964 karena surat tersebut benar – benar secara jelas menunjuk pada tanah sengketa, dengan demikian surat tersebut berlaku sah dan mengikat atas tanah objek sengketa oleh karenanya tanah objek sengketa telah menjadi hak milik dari orang tua tergugat II almarhum Hendrik Languju dan almarhumah Ribka Watupogoh;

3. Bahwa sebelum surat penyerahan tanggal 15 Oktober 1964 dibuat, terlebih dahulu dibuat pertemuan keluarga berdasarkan Petikan Berita Acara tanggal 4 Juni 1964 yang hadir dalam pertemuan keluarga tersebut antara lain orang tua penggugat almarhum Kundrat Languju dan semua keluarga termasuk orang tua penggugat menyetujui penyerahan harta dari almarhumah Julin Watupongoh kepada orang tua tergugat II almarhum Hendrik Languju. Jadi jelasnya yang menjadi objek sengketa bukan tanah yang diserahkan kepada orang tua penggugat almarhum Kundrat Languju, akan tetapi tanah yang diserahkan oleh almarhumah Julin Watupongoh kepada orang tua tergugat II almarhum Hendrik Languju dan almarhumah Ribka Watupongoh yang telah disetujui oleh orang tua penggugat almarhum Kundrat Languju dan pada saat almarhumah Julin Watupongoh membuat surat penyerahan tanggal 15 Oktober 1964 mata dari almarhumah Julin Watupongoh adalah sehat masih melihat. Jadi jelasnya adalah tidak benar penggugat menyatakan ddalam keadaan tidak melihat;
4. Bahwa tanah yyang diserahkan oleh almarhumah Julin watupongoh kepada orang tua penggugat almarhum Kundrat Langujuk oleh orang tua penggugat telah memberikan kepada Anatje Rompis sebagai imbalan karena Anatje Rompis yang membangun rumah diatas tanah milik dari Kundrat Languju yang terletak di Desa Kema Satu Kecamatan Kema kabupaten Minahasa Utara sampai selesai seperti sekarang ini untuk menjadi rumah milik Kundrat Languju yang sekarang ini rumah tersebut di tempat oleh penggugat. Jadi

Hal 11 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jelasan tanah yang dimaksud oleh penggugat bukan tanah yang menjadi objek sengketa, akan tetapi tanah tersebut sudah menjadi milik Anatje Rompis;
5. Bahwa buktinya tanah yang menjadi objek sengketa adalah bukan tanah hasil penyerahan dari almarhumah Julin Watupongoh kepada orang tua penggugat almarhum Kundrat Languju sejak dari dahulu orang tua penggugat almarhum Kundrat Languju masih hidup tidak pernah menguasai dan menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan begitu juga setelah orang tua penggugat almarhum Kundrat Languju meninggal dunia penggugat tidak pernah mengasai dan menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
6. Bahwa oleh orang tua tergugat II almarhum Hendrik Languju dan Almarhumah Ribka Watupongoh setelah menerima surat penyerahan tanggal 15 Oktober 1964 dari almarhumah Julin Watupongoh atas tanah yang menjadi objek sengketa, sejak saat itu orang tua tergugat II almarhum Hendrik Languju dan Almarhumah Ribka Watupongoh langsung menguasai dan menduduki tanah yang telah di serahkan tersebut yaitu yang menjadi tanah objek sengketa tersebut sampai kedua orang tua tergugat II tersebut meninggal dunia, penguasaan dan pendudukan atas tanah yang menjadi objek sengketa terus dilanjutkan oleh anak – anak para ahli warisnya dan pada tahun 2011 tanah tersebut telah menjadi hak milik dari tergugat II yang telah tercatat dalam Register Desa waleo No. 509 Folio No. 208 berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah dari Hukum Tua Desa Waleo tanggal 30 Juli 2011;
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1987 telah terjadi musyawarah pembahagian antara 3 (tiga) orang bersaudara masing – masing :
1. Ertji. Languju;
  2. Kundrat Tuerah Languju (Kundrat Languju);
  3. Hendrik Languju;

Dan dari hasil pembahagian tersebut antara lain tanah yang di kinawuudan dibagi dua antara Kundrat Languju dan Hendrik Languju;---

Hal 12 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 30 November 1987 telah terjadi pertukaran kebun antara Hendrik Languju dan Kundrat Languju dimana antara lain tanah di Kinawuudan telah menjadi milik keseluruhan dari orang tua tergugat II almarhum Hendrik Languju. Dengan demikian oleh karena tanah di kinawuudan telah menjadi keseluruhan milik dari orang tua tergugat II almarhum Hendrik Languju, maka pada waktu melakukan pengukuran menjadi milik tergugat II diukur secara keseluruhan;
9. Bahwa penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan gugatan atas tanah yang menjadi objek sengketa melalui pengadilan kepada tergugat II, dengan demikian tanah yang menjadi objek sengketa sekarang sebelumnya tidak menjadi objek sengketa, sehingga atas permohonan dari tergugat II kepada tergugat I sebagai Hukum Tua Desa Waleo untuk melakukan pengukuran atas tanah yang menjadi objek sengketa sekarang, setelah tergugat II memeriksa surat – surat menyangkut asal usul tanah telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sekarang adalah hak milik dari orang tua tergugat II almarhum Hendrik Languju, dengan demikian tergugat I melakukan pengukuran atas tanah tersebut tersebut sebelumnya ada dilakukan pengumuman di Desa Waleo dan ternyata tidak ada orang yang mengajukan keberatan. Dengan demikian surat – surat yang diterbitkan oleh tergugat I sebagai Hukum Tua Desa Waleo sehubungan dengan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang adalah berlaku sah dan mengikat menurut hukum;
10. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik yang sah dari tergugat II dan bukan hak milik dari penggugat, sehingga adalah sangat tidak beralasan hukum penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat I dan II, dimana kerugian materil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), lagi pula tuntutan kerugian materil tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum, arena tidak dirinci yang dialami kerugian apa – apa sehingga jumlahnya sebesar

Hal 13 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan untuk kerugian imateril apa yang dialami oleh penggugat sehingga meminta ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Untuk itu adalah patut menurut hukum tuntutan ganti rugi materil dan imateril dari penggugat ditolak dan dikesampingkan. Dengan demikian juga permintaan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan permintaan membayar uang paksa (dwangsom) tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;-----

11. Bahwa permintaan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) patut ditolak dan dikesampingkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg. SEMA no.3 tahun 2000 tentang putusan serta merta;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas, tergugat I dan II mohon kepada Majelis hakim yang terhormat kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan jawaban tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Dan untuk selebihnya mohon keadilan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan II tersebut, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 16 Juni 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah Mengajukan Duplik tertanggal 23 Juni 2016 yang sebagaimana pula terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal 14 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat penyerahan tertanggal 7 April 1953, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy lembar desposisi Nomor: 539/LP/PEM/WLO/01-02/X-2009, instansi pengirim Hukum Tua Desa Waleo tanggal 29 Oktober 2009 bersama lampirannya, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy surat persetujuan/berita acara musyawarah tanggal 14 Februari 1980, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy bukti setoran wajib pajak hasil bumi dari cundard laguyu bulan September 1961, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy kwitansi pembayaran biaya operasi mata dari Ny. Wenas Watupongoh (Julin), bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Foto copy kwitansi pembayaran panjar kacamata dari Ny. Wenas Watupongoh tertanggal 30 April 1954, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Asli dan foto copy brill receipt untuk Ny. Wenas Watupongoh (Julin) tertanggal 13 Februari 1954, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Foto copy kwitansi pembayaran kepada Rumah Sakit Negara untuk biaya perawatan dari Ny.Wenas Watupongoh (Julin), tertanggal 19 Januari 1954, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
9. Foto copy kwitansi pembayaran kepada Rumah Sakit Negara (Pelunasan) untuk biaya perawatan dari Ny.Wenas Watupongoh (Julin), tertanggal 18 Februari 1954, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;

Hal 15 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy surat pembayaran pajak hasil bumi yang dibayarkan Cundrad Laguyu atas tanah pekarangan rumah, kebun, tertanggal 24 September 1965, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;
11. Foto copy kwitansi pembayaran No. 2691 dari Julin Watupongoh, tertanggal 18 Januari 1954, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11;
12. Foto copy tanpa asli surat laporan dari Cundrad Laguyu kepada Politje sector Kauditan, tertanggal 22 November 1971, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.12;
13. Foto copy surat pengganti barang emas dan pakaian kawin tertanggal kema I, 30 Agustus 1990, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;
14. Foto copy tanpa asli kutipan dalam buku register Desa Waleo, Persil 381 folio 96, tertanggal 29 Mei 2010, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.14;
15. Foto copy tanpa asli surat penjualan tertanggal Waleo, 24 Juni 1996, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.15;
16. Foto copy tanpa asli kutipan dalam buku register Desa Waleo Nomor: 426 folio:11, tertanggal 8 Maret 2006, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.16;
17. Foto copy tanpa asli surat tertanggal Waleo, 4 September 1953, yang di tanda tangani oleh T D. Wuisan, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.17;
18. Foto copy tanpa asli surat penjualan tiga bersaudara tertanggal Aertembaga 20 November 1949, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.18;
19. Foto copy tanpa asli surat pemberian waktu Nikah, tertanggal 4 November, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.19;
20. Foto copy tanpa asli surat pertukaran tertanggal Waleo, 5 September 2008, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.20;

Hal 16 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 1. Saksi **MARTINUS PUSUNG**,

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah kebun;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan para Tergugat terletak ditempat bernama Kinawuudan Desa Waleo Kecamatan Kema ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas objek sengketa Utara dengan bapak Oce ;Timur saksi tidak tahu ;Selatan dengan jalan desa ;Barat dengan bapak Oce ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah kebun objek sengketa;
- Bahwa saksi hanya pernah pergi di sekitar objek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas objek sengketa;
- Bahwa yang dapat saksi ceritakan bahwa yang saksi tahu pernah saksi bertemu dengan bapak Oce di sekitar objek sengketa dan waktu saksi tanya bapak Oce bilang ia mau ke objek sengketa ;
- Bahwa saksi ada tanah di sekitar objek sengketa dibagian Timur, kalau saksi kekebun saksi lewat di objek sengketa ;
- Bahwa tanah milik saksi dibagian barat berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa yang saksi pernah dengar objek sengketa milik dari yang mengelolanya yakni bapak Oce ;
- Bahwa tanah milik saksi disekitar objek sengketa kurang lebih 1 hektar;

Hal 17 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi objek sengketa di tanami kelapa, pisang, cengkih, bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau objek sengketa pernah ada jual beli ;
- Bahwa saksi pernah lihat om Mat Lewu olah objek sengketa, Om Mat pernah tanam pohon kelapa tapi hanya mati ;
- Bahwa cukup lama om Mat Lewu olah objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi om Mat Lewu olah objek sengketa karena ada kuasa dari om Oce, itu lewat cerita om Oce kepada saksi ;
- Bahwa sekarang om Oce sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu kapan om Oce meninggal dunia ;
- Bahwa setelah om Mat Lewu olah objek sengketa, sekarang tidak ada lagi yang olah objek sengketa ;
- Bahwa saksi kerja kebun milik saksi disekitar objek sengketa itu sudah lama, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kudrat Tuera saksi tahu panggilan Oce;
- Bahwa Mat Lewu olah objek sengketa seijin bapak Oce, saksi sudah lupa berapa lama Mat Lewu olah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi bapak Oce (Kudrat Tuera ) pernah lakukan pengukuran objek sengketa, tapi saksi sudah lupa kapan diadakan pengukurannya;
- Bahwa yang mengadakan pengukuran waktu itu dari Pemerintah/perangkat desa Waleo dan bapak Oce;
- Bahwa setahu saksi pengukuran waktu itu ada di plakatkan / diumumkan oleh bapak Jimmy;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengadakan bapak Manan Rompis, Andris Sumampouw ;

Hal 18 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan diplatkan untuk ukur tanah objek sengketa;
- Bahwa yang saksi dengar plakatnya akan diadakan pengukuran tanah dari Om Oce ;
- Bahwa saksi hadir saat pengukuran tanah waktu itu ;
- Bahwa saksi pengukuran tanah Tergugat II (bapak Boy) tidak hadir ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat II disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ada disekitar objek sengketa saat Majelis Hakim tinjau lokasi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat II secara jelasnya saksi tidak tahu, tapi ada hubungan keluarga, tapi masalah mereka saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan saksi kuasai tanah milik saksi disekitar objek sengketa ;
- Bahwa saksi jarang pergi kekebun milik saksi di sekitar objek sengketa ;
- Bahwa di objek sengketa ada tanaman kelapa yang berusia muda (Magori);

## 2. Saksi DUMANAUW ALLIY WENAS,

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah kebun ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun dipermasalahkan Penggugat dan para Tergugat terletak ditempat bernama Kinawuudan Desa Waleo Kecamatan Kema ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah lewat objek sengketa pada tahun 1958 pada waktu itu saksi akan pergi kebun saksi ;

Hal 19 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi lewat di objek sengketa saksi ada mama tua dari Penggugat dan Tergugat yakni ibu Yulien Watupongoh dengan orang tua Penggugat ( Kudrad ) ;
- Bahwa yang saksi lihat di atas objek sengketa pondok ( sabuah ) waktu saksi sempat mampir dan bercerita dengan mereka ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama orang tua saksi saat lewat di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi lewat objek sengketa 1 minggu sekali ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua tergugat II bapak Hendrik ada di objek sengketa pada tahun 1958 ;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi objek sengketa setelah perang permesta tahun 1959 karena tahun 1959 orang Waleo di ungsikan di Kema termasuk orang tua Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi tahun 1961 Yulien Watupongoh tinggal bersama dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu kondisi kesehatan Yulien Watupongoh pada tahun 1961 penglihatannya sudah tidak jelas ;
- Bahwa saksi tahu kondisi kesehatan Yulien Watupongoh waktu saksi bertemu di objek sengketa tahun 1958 kondisinya masih baik, saksi lihat ia masih bekerja mencangkul (bapacol);
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Yulien Watupongoh pada tahun 1965 di Waleo, Yulien Watupongoh yang mengajak saksi tinggal dengannya ;
- Bahwa Yulien Watupongoh meninggal tahun 1965 saat ia tinggal dengan saksi di Waleo ;
- Bahwa saksi tahu kondisi kesehatan Yulien Watupongoh pada tahun 1965 waktu tinggal dengan saksi penglihatannya sudah tidak jelas/kabur ;

Hal 20 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1964 mata Yulien Watupongoh sudah kabur ;
- Bahwa tahun 1965 Yulien Watupongoh sudah tidak bisa membaca ;
- Bahwa surat tahun 1964 yang dibuat Yulien Watupongoh tanggal 15 Oktober 1964 saksi pernah lihat pada tahun 1980 isinya mengenai Yulien Watupongoh menyerahkan hartanya kepada orang tua Tergugat ada beberapa tempat;
- Bahwa tahun 1964 saksi tidak pernah tahu surat tertanggal 15 Oktober 1964 yang dibuat Yulin Watupongoh tersebut ;
- Bahwa mengenai pembagian warisan orang Tua Penggugat dan orang tua Tergugat II saksi tidak tahu ;
- Bahwa tahun 1958 umur saksi 9 tahun ;
- Bahwa batas objek sengketa bagian timur dengan jalan kebun, selebihnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tahun 1965 keatas saksi tidak pernah lihat orang tua Tergugat II Hendrik ada di objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat bersengketa tanah ;
- Bahwa saksi nanti lihat surat yang di dibuat Yulien Watupongoh tanggal 15 Oktober 1964 pada tahun 1980 karena ada sementara bersengketa di Pengadilan Negeri Manado tapi yang disengketakan bukan objek sengketa saat ini ;
- Bahwa tahun 1980 yang bersengketa di Pengadilan Negeri Manado antara orang tua saksi dengan orang tua Tergugat II ;
- Bahwa saksi pernah lihat dan pernah dengar kata-kata dalam surat T.II-7 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi perangkat desa ;

Hal 21 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa tahun 1980 antara orang tua saksi dengan orang tua Tergugat II yang menang adalah orang tua Tergugat II Hendrik ;
- Bahwa surat tahun 1964 yang dibuat Yulien Watupongoh objek sengketa masuk dalam surat tersebut ;
- Bahwa tahun 1980 sengketa di Pengadilan Negeri Manado, Penggugat orang tua saksi dan Tergugat orang tua Tergugat II Hendrik ;
- Bahwa perkaranya sampai di tingkat Mahkamah Agung ;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa tahun 1980 hanya 1 objek tapi bukan objek sengketa sekarang ini ;
- Bahwa tahun 1959 orang Waleo menyingkir di Kema dan nanti kembali lagi di Waleo tahun 1961 ;
- Bahwa tahun 1980 yang digugat bukan objek sengketa, tapi yang digugat ditempat bernama “ Lilanunek “ karena menurut orang tua saksi tanah “ Lilanunek “ itu peninggalan dari suami Yulien Watupongoh ;

### 3. Sakai MANDAGI KUMAYAS

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah kebun ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun dipermasalahkan Penggugat dan para Tergugat terletak ditempat bernama Kinawuudan Desa Waleo Kecamatan Kema ;
- Bahwa saksi sudah lupa luas tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa pada bulan September 2009 waktu saksi masih menjabat Sekertaris Desa Waleo ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Waleo sejak tahun 1993 s/d 2009, tapi ditahun 2008 saksi sebagai Plt. Hukum Tua Desa Waleo merangkap Sekdes ;

Hal 22 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi kelokasi objek sengketa tahun 2009 kapasitas sebagai sekdes, waktu itu saksi ada mendapat mandat / delegasi dari Kades untuk menangani masalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa pada bulan September 2009 waktu saksi masih menjabat Sekertaris Desa Waleo ;
- Bahwa tahun 2009 masalah antara Penggugat dan Tergugat II di lokasi bernama Kinawuudan Desa Waleo ;
- Bahwa setahu saksi sehingga ada masalah antara Penggugat dan Tergugat II tahun 2009, awalnya ada pelekak bahwa akan diadakan pengukuran tanah objek sengketa atas permintaan Tergugat II, lalu datang Penggugat mengajukan keberatan kemudian mereka dipertemukan dan hasilnya kedua belah pihak tunjukkan surat masing-masing, lalu dari pihak pemerintah menyarankan untuk berdamai tapi tidak ada kesepakatan kemudian Tergugat II dan Penggugat di anjurkan diselesaikan melalui pemerintah Kecamatan dan dari pihak pemerintah desa yang menyurat kepada pihak Kecamatan untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa kalau mengenai hasil dari pihak Kecamatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul objek sengketa ;
- Bahwa tahun 1970 an sebelum saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa saksi pernah kerja di objek sengketa yang dihubungi oleh Hendrik orang tua Tergugat II, tapi tidak sampai 1 tahun ;
- Bahwa dasar orang tua tergugat II menyuruh saksi kerja di objek sengketa, itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul objek sengketa ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat II orang tua mereka (ayah) kakak beradik ;

Hal 23 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Penggugat bernama Kundrat , sedangkan ayah Tergugat II bernama Hendrik ;
- Bahwa Oma dan opa Penggugat dan Tergugat II saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kalau pernah melihat surat P.1 tersebut;
- Bahwa saksi juga sudah tidak ingat lagi kalau pernah dengar surat P.1 tersebut;
- Bahwa setahu saksi tahun 2005, objek sengketa pernah diukur atas permintaan Tergugat II, hukum tua waktu kakak saksi Herman Kumayas ;
- Bahwa saksi sebagai Sekdes tahun 1993 s/d 2008 bulan Nopember, kemudian 2008 jadi Plt Hukum Tua, 2008 s/d 2015 sebagai Sekdes;
- Bahwa tahun 2011 saksi sebagai Sekdes, saksi tidak tahu kalau objek sengketa pernah diadakan pengukuran atas permintaan Tergugat II ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Sekdes Waleo, Register desa dipegang oleh Hukum Tua ;
- Bahwa kalau mau buat Surat Keterangan Kepemilikan, objek yang dimohonkan tidak dalam sengketa dan kalau ada sengketa harus diselesaikan dulu ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pengukuran objek sengketa tahun 2005, pemohon tidak hadir tapi kedua orang tua Penggugat dan Tergugat II hadir, setelah selesai diukur objek sengketa tidak dimasukkan dalam register desa karena pemohonnya ( Tergugat II) sudah tidak ada di desa Waleo, tapi yang saksi dengar hasil pengukuran tahun 2005 nanti diisi dalam register desa pada tahun 2011 ;
- Bahwa tahun 2005 Pengukuran objek sengketa atas permintaan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi tahun 2009, objek sengketa pernah diplatkan atas permintaan Tergugat II ;

Hal 24 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tahun 2009, Penggugat ada mengajukan keberatan untuk diadakan pengukuran atas objek sengketa ;

#### 4. Saksi GERSON ROMPIS,

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah kebun ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun dipermasalahkan Penggugat dan para Tergugat terletak ditempat bernama Kinawuudan Desa Waleo Kecamatan Kema ;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa  $\pm$  9 ha ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa : Utara Makalew, Sevius Makalew ; Timur Matindas Pusung ; Selatan Air Kinawuudan ; Barat Lengkong Makalew, Josias ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa terakhir kalinya tahun 2001 ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1985 objek sengketa ada masalah antara Kundrat ( ayah Penggugat ) dengan Hendrik ( ayah Tergugat II ), waktu itu saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Waleo ;
- Bahwa tahun 1985 yang dipermasalahkan yaitu masalah warisan dari Yulin Watupongoh ;
- Bahwa Yulin Watupongoh oma dari Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa Yulin Watupongoh tidak punya anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ana Watupongoh ia menikah dengan Ismail dan mempunyai 3 orang anak yakni 1. Kundrat (ayah Penggugat ) 2. Ertjie (ibu saksi), 2. Hendrik (ayah Tergugat II) ;
- Bahwa asal usul objek sengketa dahulu milik Yulin Watupongoh ;
- Bahwa Yulin Watupongoh tidak pernah menikah ;

Hal 25 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat permasalahan objek sengketa karena objek sengketa hanya di kuasai oleh Tergugat II, padahal objek sengketa milik dari 3 kakak beradik ( ibu saksi, ayah Penggugat dan ayah Tergugat ) ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa belum pernah dibagi, itu saksi tahu dari cerita orang tua saksi kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah lihat surat bukti T.9 tersebut pada waktu saksi masih menjabat Kaur Pemerintahan Desa Waleo ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan desa Waleo sejak tahun 1981 s/d 2009 ;
- Bahwa pertama kali saksi pergi ke objek sengketa tahun 1983 ;
- Bahwa tahun 1983 yang oleh objek sengketa Kundraat ayah Penggugat ;
- Bahwa sekarang objek sengketa tidak ada yang menguasai ;
- Bahwa berita Acara Pengukuran tahun 2011 atas objek sengketa saksi nanti tahu setelah ada masalah ini, surat tersebut diukur tahun 2005 dan nanti masuk register tahun 2011 ;
- Bahwa tahun 1953 umur saksi baru 6 tahun ;
- Bahwa tahun 1953 yang oleh objek sengketa Yulin Watupongoh dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Yulin Watupongoh meninggal tahun 1965 ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1957 Yulin Watupongoh tinggal dengan orang tua Penggugat, kemudian tahun 1959 ia mengungsi di Kema dan tahun 1959 matanya sudah kabur, tahun 1960 s/d 1964 ia tinggal dengan orang tua Tergugat II waktu itu orang tua Penggugat sering datang berkunjung dan tahun 1965 ia kembali di Kema ;
- Bahwa pemilik objek sengketa 3 orang yakni Kundraat (ayah Penggugat), Ertjie (ibu saksi) dan Hendrik (ayah Tergugat II);

Hal 26 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2001 waktu saksi pergi ke objek sengketa, yang menguasai waktu itu Kundrat ( ayah Penggugat );
- Bahwa sekarang objek sengketa tidak ada tanaman (kosong) karena sudah hutan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah dari Yulin Watupongoh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Samuel Watupongoh ;
- Bahwa semuel Watupongoh punya 2 orang anak yakni Ana Watupongoh dengan Yulin Watupongoh;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Yulin Watupongoh pernah menikah dengan Yusuf Wenas, yang saksi tahu Yulin Watupongoh tidak punya anak ;
- Bahwa objek sengketa menurut silsilah asalnya dari Samuel watupongoh kemudian jatuh kepada Ana Watupongoh dan Yulin Watupongoh ;
- Bahwa Ana Watupongoh dan Yulin Watupongoh belum perna ada pembagian ;
- Bahwa setahu saksi tahun 1980 milik dari Ismail dan Ana Watupongoh sudah dibagi, tapi milik dari Yulin Watupongoh nanti dibagi kemudian ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertukaran Samuel Watupongoh dan Ana Watupongoh ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian antara Yulin Watupongoh dan Ana Watupongoh tahun 1980 ;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat II karena warisan dari Yulin Watupongoh belum dibagi dan yang jadi masalah juga karena Tergugat II sudah jual objek sengketa ;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan desa Waleo tahun 1981 s/d 2009;
- Bahwa tahun 1981 pernah ada masalah atas objek sengketa dan saksi yang mengurusnya waktu ;

Hal 27 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulin Watupongoh tinggal dengan orang tua Penggugat sejak tahun 1959 s/d 1965 ;
- Bahwa Yulin Watupongoh meninggal saat itu ia tinggal dengan orang tua Tergugat II dan ibu saksi ;
- Bahwa rumah yang tergugat II tempat itu milik dari Yulin Watupongoh ;
- Bahwa rumah milik Yulin Watupongoh dikuasai Tergugat II sejak tahun 1964 ;

### 5. Saksi WULUR AWUY GERUNG,

- Bahwa saksi pernah olah kebun ditempat bernama Kinawuudan Timu yakni menebang pohon bambu di lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menebang pohon bambu di objek sengketa itu tahun 1971 s/d 1973 ;
- Bahwa saksi menebang pohon bambu di objek sengketa tahun 1971 s/d 1973 itu atas seijin dari Kundraat , orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi orang tua penggugat kasih ijin saksi tebang pohon bambu di objek sengketa karena objek sengketa milik dari orang tua Penggugat yakni Kundraat ;
- Bahwa kundraat yang bilang sama saksi bahwa objek sengketa adalah miliknya, ia ada kasih lihat suratnya kepada saksi bahwa dulunya objek sengketa milik Yulin Watupongoh kemudian dikasih sama Kundraat ;
- Bahwa benar surat bukti P.1 tersebut yang pernah diperlihatkan Kundraat kepada saksi ;
- Bahwa pohon bambu yang saksi tebang dilokasi objek sengketa itu saksi beli dari Kundraat kemudian saksi menjualnya lagi ;
- Bahwa selama tahun 1971 s/d 1973 hanya ayah Penggugat yakni Kundraat yang olah objek sengketa ;

Hal 28 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kundrat perlihatkan surat bukti P.1 tersebut kepada saksi karena waktu itu ada permasalahan batas di objek sengketa dengan sdr. Hendrik Watupongoh ;
- Bahwa yang saksi tahu waktu masalah batas objek sengketa waktu itu hanya dengan Hendrik Watupongoh saja ;
- Bahwa yang jadi permasalahan batas dengan Hendrik Watupongoh itu dibagian Timur Objek sengketa dimana ada pohon bambu;
- Bahwa yang ada tanamana pohon bambu itu milik dari Kundrat ;
- Bahwa batas-batas objek sengketa : Utara Kel. Makalew Timur Josep Panelewen ; Selatan Air Kinuwuudan ; Barat Selvius Makalew ;
- Bahwa yang saksi tahu disebelah Timur Objek sengketa dulunya milik orang tua saya kemudian sudah dijual kepada Tergugat II ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Yotam Gerung ;
- Bahwa objek sengketa Kinawuudan Timu itu tidak sama dengan objek bernama Wintana Roro, lokasi berjauhan ;

## 6. Saksi MATINDAS LEWU

- Bahwa saksi pernah olah kebun ditempat bernama Kinawuudan Timu pada tahun 1987 s/d 1997 menanam kelapa ;
- Bahwa saksi mengeloa diobjek sengketa dan menanam pohon kelapa itu atas seijin dari Kundrat , orang tua Penggugat ;
- Bahwa awalnya sdr Kundrat datang menemui saksi, lalu ia bilang sama saksi kalau saksi suka pegang kebun lalu saksi diantar oleh Kundrat di lokasi objek sengketa dan ia bilang sama saksi kalau mau silakan olah dan tanam kelapa dilokasi itu dan hasilnya nanti dibagi 2 (dua), lalu saksi tanam pohon kelapa di keseluruhan objek sengketa tersebut, tapi yang jadi hanya sekitar 20 pohon yang sekarang sudah berbuah ;

Hal 29 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibagian barat objek sengketa memang yang belum sempat saksi tanami waktu itu ;
- Bahwa selama saksi oleh objek sengketa selama 10 tahun, yang saksi tahu hanya Kundrat yang sering datang di objek sengketa ;
- Bahwa Bagi hasil waktu itu sudah termasuk membagi 2 tanah yang saya tanami kelapa ;
- Bahwa saksi tidak punya kebun dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa sebelum sidang di desa Waleo 2 minggu yang lalu saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II ;
- Bahwa waktu saksi olah objek sengketa selama 10 tahun, tidak dibuat surat hanya secara lisan saja dari Kundrat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I dan II menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di persidangan Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 276/SKPT/PEM/WLO/2002/VII-2011, tanggal 30 Juli 2011, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-1 ;
2. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 275/BAPT/PEM/WLO/2002/VII-2011, tanggal 30 Juli 2011, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-2 ;
3. Foto copy Silsilah Keluarga Samuel Watupongoh yang diketahui oleh Hukum Tua Desa Waleo tanggal 5 Desember 2015, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-3 ;

Hal 30 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pernyataan dari Anatje Rompis tertanggal, 23 Novemver 2015, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari GEISBERT K. , tertanggal, 30 Juli 2011, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari Andris Sumampow tertanggal, 30 Juli 2011, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan dan Surat Penyerahan harta milik / pusaka untuk pemeliharaan pada hari-hari tua sampai ajal dan untuk pembiayaan kematian, termasuk ongkos-ongkos yang berhubungan dengan penguburan dan ongkos untuk membuat batu nisan yang bersahadja, tertanggal Waleo, 15 Oktober 1964 yang ditanda tangani oleh Julien Watupongoh, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-7 ;
8. Foto copy Berita Acara, tertanggal 04 Djuni 1964, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-8 ;
9. Foto copy Berita Acara Musyawarah Pembagian dihadapan Pemerintah Desa Waleo, tertanggal 25 Mei 1987, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-9 ;
10. Foto copy tanpa asli Berita Acara Musyawarah / Pertukaran dihadapan Pemerintah Desa Waleo, tertanggal 30 Nopember 1987, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan dari Herman tertanggal 29 Juli 2011, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-11 ;
12. Foto copy Berita Acara Pemerintah Desa Waleo, tertanggal 11 Pebruari 1980, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-12 ;

Hal 31 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy tanpa asli Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tkt II Minahasa Kecamatan Kauditan Nomor : 359/MPPP/62 tertanggal Kauditan, 18 Februari 1997, perihal Sengketa tanah kebun antara sdr. Hendrik dengan sdr. Kundrad Languju di Desa Waleo Kec. Kauditan, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-13 ;
14. Foto copy Surat Perintah Tugas Jalan Pemerintah Desa Waleo, tertanggal 16 Maret 2005, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-14 ;
15. Foto copy tanpa asli Soerat Pendjualan tertanggal lilang 5 Oktober 1932, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-15 ;
16. Foto copy Foto Pusara atas nama J Watupongoh yang meninggal pada tanggal 23 Juli 1965, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-16 ;
17. Foto copy Foto kuburan atas nama J Watupongoh yang meninggal pada tanggal 23 Juli 1965, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-17 ;
18. Foto copy tanpa asli salinan putusan perdata nomor 207/PN/1980/G tanggal 16 Desember 1980 dalam perkara Sundah Wellem Wenas melawan Hendrik , bermeterai cukup , diberi tanda T.II-18 ;
19. Foto copy salinan putusan kasasi perkara perdata nomor 403 K/sip/1983 dalam perkara antara Sundah Wellem Wenas sebagai pemohon kasasi melawan Hendrik sebagai termohon kasasi, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya , diberi tanda T.II-19 ;
20. Foto copy tanpa asli surat keterangan tertanggal 15 April 1981, bermeterai cukup , diberi tanda T.II-20 ;
21. Foto copy tanpa asli hasil musyawarah persaudaraan perihal tanah pekuburan, bermeterai cukup , diberi tanda T.II-21 ;

Hal 32 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi HERMAN KUMAYAS,

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua desa Waleo sejak tanggal 3 Juli 2002 s/d 27 Juni 2007 ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2005 waktu saksi menjabat sebagai Hukum Tua desa Waleo, Tergugat II pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Tergugat II pada tahun 2005, tanah ditempat bernama Kinawuudan yang saat ini menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas yang diadakan pengukuran karena saksi tidak hadir waktu itu ;
- Bahwa yang melaksanakan pengukuran waktu itu sesuai dengan surat tugas yakni : 1. Ayub Pangkereggo, kepala Jaga VIII selaku wakil Hukum Tua, 2. Samuel Rompis, Pengukur Tanah, 3. Andris Sumampouw, pengukur tanah, 4. Jemmi Sukarama, tukang plakat, Hendrik Wuisan, Kepala Jaga V, dan 6. Fredrik Senduk, Limnas ;
- Bahwa orang-orang yang berbatasan dengan objek yang dimintakan pengukuran hadir ;
- Bahwa pengukuran tersebut ada diumumkan sebelumnya lewat plakat didesa sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam plakat ada disampaikan supaya yang bersipatan agar hadir ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tahun 2005 atas objek sengketa, ayah Penggugat Kundraat hadir ;
- Bahwa pada saat pengukuran waktu itu tidak ada yang keberatan ;

Hal 33 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Penggugat Kundraat tidak keberatan waktu, karena setelah selesai pengukuran kami semua ada makan bersama, jadi tidak ada masalah ;
- Bahwa kalau mengenai hasil dari pihak Kecamatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul objek sengketa ;
- Bahwa setelah saksi selesai pengukuran ada proses selanjutnya yakni dari hari Rabu s/d hari Sabtu untuk buat Berita Acara Pengukuran dan dibuat surat ukur, tetapi pada hari Sabtu Pemohon sudah kembali ke Jakarta, jadi tidak sempat selesai dibuat Berita Acara Pengukuran dan surat ukurnya, hanya sampai disitu saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat ada masalah pada tahun 2009 karena saksi sudah kepala desa lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat ada masalah pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui sedikit mengenai objek sengketa karena pada tahun 1974 saksi pernah ambil buah kelapa di objek sengketa atas ijin ayah Tergugat II Hendrik , sehingga pada saat Tergugat II minta pengukuran tahun 2005 saksi kabulkan dengan alasan orang tua Tergugat II sudah berikan objek sengketa kepada Tergugat II ;
- Bahwa setelah selesai pengukuran, petugas pengukur melapor kepada saksi bahwa pengukuran telah terlaksana dengan baik, kalau mengenai luas tanah yang diukur saksi tidak berapa luasnya ;
- Bahwa dalam surat bukti T.II-2 itu benar objek sengketa diukur pada tahun 2005, tapi nanti dibuat Berita Acara pengukuran tahun 2011, dan nanti saat ini saksi tahu surat bukti tersebut mengacu pada hasil pengukuran tahun 2005 ;
- Bahwa benar batas-batas dalam surat ukur tersebut ;

Hal 34 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2005 pengukuran objek sengketa atas permintaan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengukuran tahun 2005, hanya petugas pengukur saja ;
- Bahwa saat diadakan pengukuran tanah tahun 2005, saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa, saksi hanya berpatokan saja bahwa pada tahun 1974 saksi tahu orang tua Tergugat II yang kuasai objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi saat pengukuran tanah tahun 2005, surat yang saksi buat baru surat tugas bagi para pengukur tanah, belum ada surat lain yang diproses lebih lanjut ;
- Bahwa mungkin surat yang keluar berupa berita acara Pengukuran tanah hanya mengacu pada data pengukuran tahun 2005 lalu terbit surat tahun 2011;
- Bahwa terakhir menjabat kepala desa tahun 2007 ;
- Bahwa tahun 2005 s/d tahun 2007 tidak pernah ada masalah objek sengketa, nanti saksi dengar tahun 2009 ada masalah antara penggugat dan tergugat II ;
- Bahwa saat pengukuran tahun 2005, saksi tidak lagi melihat register desa sebelumnya, saksi hanya berpatokan pada tahun 1974 orang tua Tergugat II yang kuasai objek sengketa ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran objek sengketa tahun 2005, ada di plakatkan sebanyak 3 kali masing-masing pada malam hari ;
- Bahwa pada saat diplakatkan tidak ada yang keberatan waktu itu ;
- Bahwa saat ini orang tua Penggugat dan orang Tua Tergugat II sudah meninggal ;

## 2. Saksi SAMUEL M. ROMPIS,

- Bahwa Benar tahun 2005 ada diadakan pengukuran atas objek sengketa ;

Hal 35 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diadakan pengukuran objek sengketa tahun 2005, itu ada diplatkan sebanyak 3 kali ;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pencegahan waktu itu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran objek sengketa tahun 2005, itu ada surat perintah dari hukum Tua desa Waleo ;
- Bahwa yang melaksanakan pengukuran waktu itu sesuai dengan surat tugas yakni : 1. Ayub Pangkrego, kepala Jaga VIII selaku wakil Hukum Tua, 2. Saksi sebagai Pengukur Tanah, 3. Andris Sumampouw, pengukur tanah, 4. Jemmi Sukarame, tukang plakat, Hendrik Wuisan, Kepala Jaga V, dan 6. Fredrik Senduk, Limnas ;
- Bahwa yang jadi penunjuk batas waktu itu ayah Penggugat yakni Kudrat ;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran, tidak ada yang komplein ;
- Bahwa objek yang dilakukan pengukuran saat itu namanya Kinawuudan Timu ;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya objek yang dilakukan pengukuran waktu milik dari 2 orang yakni Hendrik dan Kudrat kemudian ada terjadi pertukaran sehingga objek sengketa tinggal milik dari Hendrik ;
- Bahwa yang kuasai objek sengketa Hendrik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yulin Watupongoh dulunya saksi pernah satu tempat tinggal dengannya tahun 1959 ;
- Bahwa setahu saksi Yulin Watupongoh meninggal tahun 1960 an ;
- Bahwa setahu saksi sebelum Yulin Watupongoh meninggal tahun 1960 an matanya masih bisa melihat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti P.3 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dalam surat bukti tersebut ;
- Bahwa tanda tangan dalam surat bukti tersebut tanda tangan saksi, tapi bukan saksi yang tanda tangan ;

Hal 36 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah olah objek sengketa tahun 2003 s/d 2013 ;
- Bahwa saksi olah objek sengketa itu atas seijin tergugat II ;
- Bahwa waktu saksi mulai olah objek sengketa tahun 2003, didalam objek tersebut ada tanaman kelapa yang baru umur muda (magori) sekitar 8 tahun umurnya ;
- Bahwa saksi juga ada sempat menanam objek sengketa tanaman kelapa sekitar 80 pohon dan yang menyuruh menanam adalah Tergugat II;
- Bahwa selama saksi olah objek sengketa tahun 2003 s/d 2013, tidak ada orang yang masuk di objek sengketa tersebut ;
- Bahwa batas-batas objek sengketa Utara Josep Panelewen, Rorong ; Selatan Air Kinawuudan ; Barat Lengkong Makalew, Makalow Wohon; Timur Matindas Pusung, Josep Panelewen ;
- Bahwa luas objek sengketa  $\pm 90.000$  M2 ;
- Bahwa asal usul objek sengketa punya 2 orang yakni Ana Watupongoh dan Yulin Watupongoh ;
- Bahwa orang tua anak Watupongoh ayahnya Samuel Watupongoh, ibunya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Ana Watupongoh yang punya anak ada 3 orang yakni : Ibu saksi Ertjie ; Kundrat ayah Penggugat ; Hendrik ayah Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi Yulin Watupongoh pernah menikah dengan Yusuf Wenas;
- Bahwa Yusuf Wenas sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi Yulin Watupongoh punya harta dan kemudian diberikan kepada Hendrik ada surat hibahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat hibahnya, saksi hanya dengar dari orang tua saksi ;

Hal 37 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar hibah dari Yulin Watupongoh kepada Hendrik dibuat tahun 1960 an ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau objek sengketa pernah dihibahkan Yulin Watupongoh kepada Kundrat ;
- Bahwa waktu saksi olah objek sengketa dari tahun 2003 s/d 2013 sekitar 10 tahun tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tahun 2003 waktu saksi olah objek sengketa sudah ada tanaman kelapa, yang tanam waktu itu bapak Sigar dan bapak Sigar tanam kelapa itu atas suruhan dari Tergugat II ;
- Bahwa pada waktu diadakan pengukuran atas objek sengketa tahun 2005, itu atas permintaan dari Tergugat II ;
- Bahwa tahun 2005, Hukum Tua desa Waleo bapak Herman Kumayas ;
- Bahwa pengukuran objek sengketa tahun 2005, itu sudah sesuai prosedur, ada 3 kali di plakatkan, diumumkan lewat pengeras suara dan tidak ada yang keberatan waktu itu ;
- Bahwa pada saat pengukuran objek sengketa tahun 2005, tidak sempat dibuat surat ukurnya karena pemohon waktu yakni Tergugat II sudah keluar daerah setelah selesai pengukuran, begitu juga dengan Berita Acara Pengukuran tidak selesai dibuat waktu itu ;
- Bahwa dari tahun 2005 sampai sekarang saksi tidak pernah lihat surat ukur objek sengketa ;
- Bahwa biasanya kalau yang meminta pengukuran tanah itu harus pemiliknya ;
- Bahwa waktu Tergugat minta Pengukuran objek sengketa tahun 2005, saksi tidak lihat kalau tergugat II ada memperlihatkan bukti kepemilikan kepada Hukum Tua Waleo waktu itu, saksi hanya dapat perintah saja untuk melakukan pengukuran karena saksi sebagai pengukur tanah ;

Hal 38 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu diadakan pengukuran tahun 2005, gambarnya sudah sesuai dengan register desanya ;
- Bahwa saksi sudah lupa apa tahun 2011 saksi masih sebagai pengukur ;
- Bahwa waktu Hukum Tua Desa Waleo bapak Lasut Sumampow, saksi sudah bukan pengukur tanah ;
- Bahwa tahun 2011 waktu Tergugat II minta dibuat surat ukur itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah menduduki objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi sebelum Yulin Watupongoh meninggal ia sudah buat surat hibah kepada Hendrik , dan setelah Yulin Watupongoh meninggal tahun 1960 an kemudian objek sengketa dikuasai oleh Hendrik lalu setelah Hendrik meninggal kemudian dikuasai oleh Tergugat II ;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan objek sengketa karena Tergugat I pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Waleo ;
- Bahwa tergugat I tidak pernah menguasai objek sengketa ;
- Bahwa tahun 1960 Yulin Watupongoh tinggal dengan Hendrik ;
- Bahwa tahun 1950 Yulin Watupongoh tinggal bersama dengan saksi, Hendrik dan Kundrat , nanti tahun 1960 an keatas ia tinggal dengan Hendrik ;
- Bahwa saksi tidak dengar saat pengukuran tahun 2005 kalau Kundrat mengatakan kalau pengukuran itu hanya sekedar diukur saja ;
- Bahwa tahun 1953 umur saksi 13 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai surat penyerahan tahun 1953 mengenai objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau Kundrat pernah merawat Yulin Watupongoh tahun 1953 s/d 1960 ;

Hal 39 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1955 saksi pernah tinggal bersama dengan Yulin Watupongoh ;
- Bahwa waktu saksi hanya sebagai pengukur, jadi saksi hanya mengikuti saja batas-batas yang ditunjuk Kunderat waktu itu ;
- Bahwa pengukuran 2005 selain Kunderat yang tunjuk batas-batas, Tergugat II juga ada ikut menunjuk batas-batasnya ;

### 3. Saksi SUMAMPOUW ROMPIS,

- Bahwa saksi tidak pernah lihat sama sekali surat penyerahan / hibah tahun 1953 tersebut ;
- Bahwa bukan tanda tangan saksi dalam surat bukti P.1 tersebut ;
- Bahwa kalau tanda tangan saksi pada tahun 1954 berbeda dengan tanda tangan saat ini, tanda tangan saksi yang saksi gunakan saat ini nanti saksi mulai gunakan pada tahun 1970 an ;
- Bahwa saksi merubah tanda tangan saksi di tahun 1970 an sejak saksi menjabat sebagai bendahara Jemaat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat hibah tahun 1954 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yulin Watupongoh ;
- Bahwa Yulin Watupongoh tidak punya anak ;
- Bahwa Anna Watupongoh saksi kenal, ia kakak beradik dengan Yulin Watupongoh ;
- Bahwa Anna Watupongoh punya 3 orang anak yakni 1 Kunderat , 2. Ertjie , 3. Hendrik ;
- Bahwa setahu saksi Yulin Watupongoh punya tanah ditempat bernama Kinawuudan ;
- Bahwa luas tanah milik Yulin Watupongoh 1 ha lebih ;
- Bahwa Yulin Watupongoh meninggal tahun 1960 an ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah milik Yulin Watupongoh sudah dibagi ;

Hal 40 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Yulin Watupongoh meninggal Kundrat yang mengelola kebun Kinawuudan Amin ;
- Bahwa objek sengketa nama kebunnya Kinawuudan Timu ;
- Bahwa kalau Kinawuudan Amian bukan objek sengketa, yang objek sengketa Kinawuudan Timu ;
- Bahwa tahun 1964, saksi tidak pernah hadir bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat II untuk membicarakan harta peninggalan dari Yulin Watupongoh ;

#### 4. Saksi ANATJE ROMPIS,

- Bahwa bukan tanda tangan saksi dalam surat bukti P.3 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir lama pembicaraan musyawarah dengan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II pada tahun 1980;
- Bahwa saksi pernah beli tanah milik dari Kundrat kebun bernama Kinawuudan Amian dengan cara tukar menukar ;
- Bahwa nama objek sengketa Kinawuudan Timu ;
- Bahwa tanah yang saksi tukarkan dengan Kundrat sudah saksi jual sdr Doodoh ;

#### 5. Saksi ANDRIS HERMAN SUMAMPOUW

- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa Waleo dan saksi baru berhenti sebagai perangkat desa Waleo sejak 1 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pengukur tanah ;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah kebun yang bernama Kinawuudan Timu yang menjadi objek sengketa masuk wilayah desa Waleo ;Batas-batas objek sengketa ; Utara Servius Makalew, Josep Panelewen ;Timur Matindas Pusung, Kel. Makalew Selatan Air Kinawuudan ;Barat Lengkong Makalew

Hal 41 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa itu dari hasil pengukuran ;
- Bahwa objek sengketa diadakan pengukuran pada tahun 2005 saat saksi menjabat sebagai pengukur ;
- Bahwa pengukuran objek sengketa tahun 2005, itu atas permintaan Tergugat II yang bermohon kepada Hukum Tua desa Waleo ;
- Bahwa yang menjabat sebagai hukum tua desa Waleo saat pengukuran tahun 2005 bapak Herman Kumajas ;
- Bahwa sebelum diadakan pengukuran objek sengketa ada diumumkan lewat plakat sebanyak 3 kali ;
- Bahwa kalau mengenai dasar Tergugat II minta ukur objek sengketa tahun 2005, itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa luas objek sengketa yang diukur  $\pm 93.000$  m<sup>2</sup> ;
- Bahwa yang melaksanakan pengukuran, saksi dan Samuel Rompis sebagai pengukur ;
- Bahwa saat pengukuran objek sengketa bpk Kundrat hadir ;
- Bahwa saat pengukuran objek sengketa tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa yang tunjuk batas-batas pengukuran objek sengketa Tergugat II, bapak Kundrat juga ikut saat penunjukan batas-batas ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul objek sengketa, yang saksi tahu itu milik Hendrik ayah dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat register desa objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi saat pengukuran objek sengketa tahun 2005, belum dibuat surat ukurnya, itu nanti dibuat surat ukurnya pada tahun 2011;
- Bahwa tahun 2005 belum dibuat surat ukurnya karena selesai pengukuran waktu itu Tergugat II sudah keluar daerah, sehingga tidak sempat dibuat surat ukurnya karena ada administrasi yang harus dilengkapi oleh Tergugat II waktu itu ;

Hal 42 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dasar dibuat surat ukur tahun 2011, itu dasarnya hasil pengukuran tahun 2005 ;
- Bahwa saat pengukuran objek sengketa tahun 2005, bapak Kundrat tinggal di Kema ;
- Bahwa waktu diplakatkan itu malam hari, diumumkan di jalan-jalan desa Waleo;
- Bahwa Saat pengukuran tahun 2005 waktu itu bapak Kundrat ada dilokasi, tapi waktu itu saksi tidak tahu apa ia ada diundang atau tidak ;
- Bahwa yang pasti bapak Kundrat tahu, Tergugat II yang bermohon pengukuran objek sengketa tahun 2005, karena bapak Kundrat hadir waktu itu ;
- Bahwa seingat saksi yang tunjuk batas-batas adalah Tergugat II, bapak Kundrat hanya ikut memperjelas saja waktu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau hasil pengukuran objek sengketa saat ini sudah masuk dalam register desa ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kalau tahun 2011, bapak Kundrat masih hidup atau sudah meninggal ;
- Bahwa seingat saksi yang tunjuk batas-batas adalah Tergugat II, bapak Kundrat hanya ikut memperjelas saja waktu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau hasil pengukuran objek sengketa saat ini sudah masuk dalam register desa ;
- Bahwa pada saat pengukuran objek sengketa pada tahun 2005, orang-orang yang berbatasan hadir waktu itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan II menyatakan jika keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Hal 43 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan di objek sengketa dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 November 2016 dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Kundrat Languju (alm) Pemilik sebidang tanah yang bernama KINAWUUDAN yang terletak di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Penyerahan dari Yulin Watupongoh (alm) kepada Kundrat Languju (alm) tanggal 07 April 1953 yang disahkan oleh Pemerintah Desa Waleo pada tanggal 25 Februari 1954 dimana Surat Penyerahan tertanggal 07 April 1953 itu dibuat dan ditandatangani oleh Yulin Watupongoh (alm), namun pada tahun 1957 sampai tahun 1962 terjadi pergolakan/perang di daerah Sulawesi Utara termasuk didalamnya desa Waleo, yang mengakibatkan terpisahnya Yulin Watupongoh (alm) dari ayah Penggugat, Kundrat Languju (alm) dan kemudian di tahun 1960, adik kandung dari Kundrat languju (alm) yaitu Hendrik Languju (alm), ayah kandung Tergugat II, mengambil alih pegurusan Yulin Watupongoh dan dalam keadaan sakit mata tersebut, pada tanggal 15 Oktober 1964, muncul Surat Penyerahan dari Yulin

Hal 44 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watupongoh (alm) kepada Hendrik Languju dan Ribka Watupongoh, orang tua kandung dari Tergugat II, yang dibuat dengan TIDAK MEMBATALKAN Surat Penyerahan tanggal 07 April 1953. Yang mana surat tersebut juga turut ditanda tangani oleh Pemerintah Negeri (Hukum Tua) Desa Waleo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II dalam jawabannya mendalilkan bahwa, tanah/objek sengketa yang dimaksud Penggugat adalah milik dari Tergugat II sebagai ahli waris dari Hendrik dan Ribka Watupongoh berdasarkan Surat penyerahan dari Yulin Watupongoh tanggal 15 Oktober 1964 dan sebelum surat penyerahan tertanggal 15 Oktober 1964 tersebut dibuat terlebih dahulu dibuat pertemuan keluarga berdasarkan petikan berita acara tanggal 4 Juni 1964 dimana yang hadir salah satunya adalah orang tua penggugat alm Kudrat Languju dan semua keluarga yang hadir menyetujui penyerahan tersebut termasuk orang tua penggugat sedangkan tanah yang diserahkan oleh alm Yulin Watupongoh kepada orang tua penggugat alm Kudrat Languju orang tua penggugat telah memberikannya kepada Anatje rompis sebagai imbalan karena Anatje Rompis yang telah membangun diatas tanah milik Kudrat yang terletak didaerah kema yang sampai saat ini ditempati oleh penggugat sehingga tanah yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan II maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu"

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I dan II, Replik Penggugat, Duplik Tergugat I dan II serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat I dan II, maka Majelis Hakim

Hal 45 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II untuk kemudian dipertimbangkan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu;

**Apakah Surat penyerahan dari Yulin Watupongoh kepada Hendrik languju dan Ribka watupongoh tertanggal 15 Oktober 1964 adalah Tidak sah menurut hukum sehingga segala surat –surat yang melekat atas tanah objek sengketa tersebut batal demi hukum ataukah Surat penyerahan dari Yulin Watupongoh kepada Hendrik languju dan Ribka watupongoh tertanggal 15 Oktober 1964 adalah sah menurut hukum sehingga segala surat –surat yang melekat atas tanah objek sengketa sah pula menurut hukum;**

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari Tergugat I dan II dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-20 dan keterangan 6 (enam ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda TII-I s/d TII-21 dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok masalah yang harus dibuktikan Para pihak tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menjabarkan bukti surat yang diajukan para Pihak ;

Hal 46 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 s/d P- 20 dan setelah diperiksa, bahwa bukti P-12 P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20 (foto copy) yang tidak disesuaikan dengan aslinya sehingga terhadap bukti ini tidak akan dipertimbangkan karena bukan merupakan alat bukti yang sah dipersidangan / MA No 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 sedangkan untuk bukti surat lainnya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Surat penyerahan tertanggal 7 april 1953 dari Yulin Watupongoh kepada Cundrat dengan mengetahui Hukum Tua Waleo tanggal 25 -2-1954 dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika pada tanggal 7 April 1953 Yulin watupongoh telah menyerahkan hak dan kuasa atas segala kepunyaannya kepada keponakannya yang bernama Cundrat karena ia telah merawat mulai pada tanggal 1953 ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa lembar disposisi tahun 2009 dimana dari bukti tersebut dapat diketahui Hukum Tua Waleo telah mengeluarkan disposisi kepada Kasi untuk mempelajari laporan;

Menimbang,bahwa bukti P-3 berupa surat persetujuan tertanggal Waleo 14 Februari 1980 dimana dari surat tersebut dapat diketahui jika pada tanggal 14 Februari 1980 bersaudara Entji Languju, cundrak dan Hendrik telah mengadakan musyawarah mengenai pembagian peninggalan orang tua mereka dan Yulin Watupongah dimana telah disetujui pembagian peninggalan orang tua dibagi

Hal 47 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sedangkan peninggalan dari Yulin Watupongoh akan diadakan penyelesaian melalui musyawarah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-10 berupa wajib pajak hasil bumi atas nama Cundrak pada tahun 1960an

Menimbang, bahwa bukti P-5,P-6 ,P-7,P-8 dan P-9, P-11 adalah surat – surat dari rumah sakit dimana dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui tentang pengobatan mata yang dialami oleh Julin Watupongoh pada tahun 1954;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat pengganti berupa emas dan pakaian tertanggal 30 Agustus 1990 dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika Kudrat dan Ema Wantah sebagai orang tua dari Hendrik telah menyerahkan tanah dan pohon kelapa diatasnya yang terletak di desa Kema kepada Rike Sengke sebagai pengganti barang emas dan lainnya,( tidak berhubungan dengan pokok gugatan sehingga bukti tersebut dikesampingkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka diperoleh keterangan pokok:

**Saksi Martinus Pusung** menerangkan bahwa tanah kebun objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan para Tergugat terletak ditempat bernama Kinawuudan Desa Waleo namun saksi tidak mengetahui asal usul objek sengketa namun saksi pernah diceritakan bapak Oce pada saat saksi ada di sekitar objek sengketa dan tanah milik saksi berbatasan pada bagian barat dengan objek sengketa dimana saat itu om oce menceritakan jika om Mat Lewu olah objek sengketa karena ada kuasa dari om Oce dan setahun saksi tanah tersebut adalah milik om oce karena om oce yang mengolahnya ;

**Saksi DUMANAUW ALLIY WENAS,** menerangkan jika setahu saksi tanah kebun dipermasalahkan Penggugat dan para Tergugat terletak ditempat bernama Kinawuudan Desa Waleo Kecamatan Kema dimana sekitar pada 1958 pada waktu itu saksi akan pergi kebun saksi dan pada saat lewat di objek sengketa saksi melihat ada mama tua dari Penggugat dan Tergugat yakni ibu

Hal 48 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulien Watupongoh dengan orang tua Penggugat ( Cudrad ) dan pada tahun tersebut saksi tidak pernah melihat orang tua tergugat II bapak Hendrik nanti pada tahun 1965 baru saksi melihat Hendrik Languju berada di objek sengketa dan saksi terakhir kelokasi objek sengketa setelah perang permesta tahun 1959 karena tahun 1959 orang Waleo di ungsikan di Kema termasuk orang tua Penggugat dan Tergugat II dan setahu saksi jika ahun 1961 Yulien Watupongoh tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dengan penglihatannya sudah tidak jelas dan tahun 1965 saksi tinggal dengan Yulien Watupongoh yang mengajak saksi tinggal dengannya sampai dia meninggal tahun 1965 dan untuk surat tahun 1964 yang dibuat Yulien Watupongoh tanggal 15 Oktober 1964 saksi pernah lihat pada tahun 1980 isinya mengenai Yulien Watupongoh menyerahkan hartanya kepada orang tua Tergugat ada beberapa tempat dan terhadap Surat tertanggal 15 Oktober 1964 yang dibuat Yulin Watupongoh saksi tidak tahu karena pada tahun 1964 tersebut yulin sudah tidak bisa membaca karena matanya yang sudah kabur dan saksi baru melihat surat tersebut pada tahun 1980 karena ada sementara bersengketa di Pengadilan Negeri Manado tapi yang disengketakan bukan objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Manado antara orang tua saksi dengan orang tua Tergugat II ;

**Saksi MANDAGI KUMAYAS** menerangkan jika setahu saksi tanah kebun yang dipermasalahkan Para pihak terletak ditempat bernama Kinawuudan Desa Waleo Kecamatan Kema dan saksi pernah kelokasi objek sengketa pada bulan September 2009 waktu saksi masih menjabat Sekertaris dengan tujuan saat, waktu itu saksi ada mendapat mandat / delegasi dari Kades untuk menangani masalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat II dan setahu saksi sehingga ada masalah antara Penggugat dan Tergugat II tahun 2009, awalnya ada pelekat bahwa akan diadakan pengukuran tanah objek sengketa atas permintaan Tergugat II lalu datang Penggugat mengajukan keberatan sedangkan untuk asal usul tanah saksi tidak tahu namun pada tahun 1970an

Hal **49** dari **71** Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa saksi pernah kerja di objek sengketa yang dihubungi oleh Hendrik orang tua Tergugat II, tapi tidak sampai 1 tahun dan setahu saksi tahun 2005, objek sengketa pernah diukur atas permintaan Tergugat II dimana hukum tua saat itu adalah kakak saksi Herman Kumayas dan setahu saksi pada saat pengukuran objek sengketa tahun 2005, pemohon tidak hadir tapi orang tua Penggugat dan Tergugat II hadir, setelah selesai diukur objek sengketa tidak dimasukkan dalam register desa karena pemohonnya ( Tergugat II) sudah tidak ada di desa Waleo, tapi yang saksi dengar hasil pengukuran tahun 2005 nanti diisi dalam register desa pada tahun 2011 ;

**Saksi GERSON ROMPIS**, menerangkan jika setahu saksi antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah kebun terletak ditempat bernama Kinawuudan Desa Waleo Kecamatan Kema dengan luas tanah  $\pm$  9 ha dan saksi pernah kelokasi objek sengketa terakhir kalinya tahun 2001 dimana setahu saksi pada tahun 1985 objek sengketa ada masalah antara Cundrat ( ayah Penggugat ) dengan Hendrik ( ayah Tergugat II ), waktu itu saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Waleo mengenai masalah warisan dari Yulin Watupongoh karena objek sengketa hanya di kuasai oleh Tergugat II, padahal objek sengketa milik dari 3 kakak beradik ( ibu saksi, ayah Penggugat dan ayah Tergugat ) dan belum pernah dibagi berdasarkan cerita orang tua saksi kepada saksi serta pada tahun 1953 yang olah objek sengketa adalah Yulin Watupongoh dan Cundrat dan pada saat datang pada tahun 1983 yang mengolah objek sengketa adalah Cudrat Sedangkan mengenai berita Acara Pengukuran tahun 2011 atas objek sengketa saksi nanti tahu setelah ada masalah ini, surat tersebut diukur tahun 2005 dan nanti masuk register tahun 2011 , dan saksi kenal semuel Watupongoh punya 2 orang anak yakni Ana Watupongoh dengan Yulin Watupongoh dan yulin watupongoh pernah menikah dengan Yusuf Wenas, tapi tidak punya anak sedangkan objek sengketa menurut silsilah asalnya dari

Hal 50 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuel watupongoh kemudian jatuh kepada Ana Watupongoh dan Yulin Watupongoh, setahu saksi tahun 1980 milik dari Ismail dan Ana Watupongoh sudah dibagi, tapi milik dari Yulin Watupongoh nanti dibagi kemudian serta Yulin Watupongoh tinggal dengan orang tua Penggugat sejak tahun 1959 s/d 1965n dan Yulin Watupongoh meninggal saat itu ia tinggal dengan orang tua Tergugat II dan ibu saksi ;

**Saksi WULUR AWUY GERUNG**, menerangkan jika saksi pernah mengolah kebun ditempat bernama Kinawuudan Timu yakni menebang pohon bambu di lokasi sengketa tersebut pada tahun 1971 s/d 1973 atas seijin dari Cundrat , orang tua Penggugat karena objek sengketa milik dari orang tua Penggugat yakni Cundrat berdasarkan keterangan Cundrat kepada saksi dan saksi diperlihatkan suratnya ( P.1) dimana Cundrat perlihatkan surat bukti P.1 tersebut kepada saksi karena waktu itu ada permasalahan batas di objek sengketa dengan sdr. Hendrik Watupongoh pada bagian timur dimana yang saksi tahu disebelah Timur Objek sengketa dulunya milik orang tua saksi kemudian sudah dijual kepada Tergugat II;

**Saksi MATINDAS LEWU** menerangkan jika saksi pernah olah kebun ditempat bernama Kinawuudan Timu pada tahun 1987 s/d 1997 menanam kelapa atas seijin dari Cundrat , orang tua Penggugat dimana awalnya sdr Cundrat datang menemui saksi, lalu ia bilang sama saksi kalau saksi suka pegang kebun lalu saksi diantar oleh Cundrat di lokasi objek sengketa dan ia bilang sama saksi kalau mau silakan olah dan tanam kelapa dilokasi itu dan hasilnya nanti dibagi 2 (dua),dan setahu saksi selama saksi olah objek sengketa selama 10 tahun, yang saksi tahu hanya Cundrat yang sering datang di objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai TII-1 s/d TII- 21 dan setelah diperiksa ternyata bukti surat TII-13,TII-15,TII-16,TII-17,TII-20, dan TII-21 (Foto Copy ) yang tidak disesuaikan dengan aslinya sehingga terhadap bukti ini tidak

Hal 51 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan karena bukan merupakan alat bukti yang sah dipersidangan / MA No 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, sedangkan untuk bukti TII-18 berupa salinan putusan pengadilan negeri manado No 207/PN/1980 , meskipun bukti surat tersebut hanya fotocopy namun bukti tersebut berkesesuaian dan merupakan satu kesatuan dengan bukti TII-19 berupa salinan putusan kasasi No 403K/sip /1983 sehingga terhadap bukti TII-18 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah sedangkan untuk bukti surat lainnya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji ;

Menimbang, bahwa dari bukti TII-1 berupa surat keterangan kepemilikan tanah dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika tanah ladang dengan luas 93100 M2 yang terletak di Kinawudan Temu Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batasnya berdasarkan data-data dalam register No 509 Folio No 208 Desa Waleo adalah tanah hak pasini (Hak adat) tercatat hak milik atas nama Geisbert K dimana surat tersebut ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Waleo dan disaksikan oleh Andrius Sumampow dan Herman Kumayas tertanggal 30 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti TII-2 berupa Berita acara Pengukuran tanah dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005 pemerintah desa waleo atas permohonan dari Gisbert telah melakukan pengukuran tanah ladang ditempat bernama Kinawudan Timu Kepolisian Desa Waleo Kecamatan Kema yang adalah tanah milik /Pasini tidak dalam sengketa dengan luas kurang lebih 93100 m2 dimana surat tersebut ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Waleo , perangkat desa dan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti TII-3 berupa Silsilah keluarga dimana dari bukti tersebut dapat diketahui tentang silsilah keluarga Penguat dan Tergugat II

Hal 52 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Pihak yaitu penggugat dan Tergugat II adalah dari keturunan Samuel Watupongoh yang mempunyai 2 orang anak yaitu ana watupongoh dan Yulin Watupongoh dan ana watupongoh yang menikah dengan ismael watupongoh mempunyai 3 orang anak yaitu Kundrat languju, Ertje Languju dan Hendrik Languju sedangkan Yulin Watupongoh tidak mempunyai anak, kemudian keturunan kundrat Languju adalah Penggugat sedangkan keturunan Hendrik languju salah satunya adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti TII-4 berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Anatje Rompis tertanggal 23 November 2015 dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika Anatje Rompis menerangkan jika Anatje Rompis dengan Kundrat Languju pernah terjadi pembicaraan yang telah disepakati dimana Anatje Rompis yang membangun rumah diatas tanah dari Kundrat Languju yang terletak dadesa Kema dan saat ini ditempati oleh Koloay Handri oleh karena itu Kundrat memberikan 2 bidang tanah miliknya dimana salah satu bidang kebun kelapa miliknya berasal dari milik Yulin watupongoh bersama suaminya yang terletak di kinawudan dan satu bidang yang lain berasal dari milik ana Watupongoh dan Yulin Watupongoh berdasarkan warisan dari orang tua di kinawudan;

Menimbang, bahwa bukti TII-5 berupa Surat pernyataan dari Gisbert languju dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika Gisbert Languju menerangkan bahwa tanah ladang dalam register desa waleo No 509 no Folio 208 yang terletak di desa Waleo kecamatan Kema dengan luas tanah 93100 M2 tidak dalam sengketa dan dikuasai seluruhnya oleh yang menerangkan dimana surat tersebut selain ditandatangani oleh yang menerangkan juga ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Waleo Lasut J sumampow tertanggal 30 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti TII-6 berupa Surat keterangan kesaksian dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika Adrius Sumampow dan Herman Kumayas memberikan kesaksian secara tertulis yang menerangkan jika tanah ladang yang terletak di Kinawudan Timu Desa Waleo Kecamatan Kema dengan luas 93100 m2

Hal 53 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dalam sengketa dimana awal ladang tersebut adalah milik dari Ismail kemudian diwariskan kepada Hendrik Languju dan diwariskan kembali kepada Gisbert languju dan surat tersebut selain ditandatangani oleh yang membuat pernyataan juga ditandatangani oleh Hukum tua desa Waleo Lasut J sumampow tertanggal 30 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti TII-7 berupa surat keterangan dan surat penyerahan harta milik /pusaka yang dibuat oleh Yulin Watupongoh tertanggal Waleo 15 oktober 1964 dimana dari bukti tersebut pada pokoknya dapat diketahui jika yulin watupongoh pada tanggal 15 Oktober 1964 dihadapan pemerintah Negeri Waleo menyatakan jika Yulin Watupongoh yang tidak mempunyai anak/keturunan sejak mengungsi di kema pada tahn 1960 dipelihara dengan baik oleh keponakannya yang bernama Hendrik Languju dan dari harta milik /pusaka milik Yulin watuponoh diserahkan kepada Hendrik languju dan Ribka watupongoh berupa : salah satunya adalah kebun kelapa disebutkan kinawudan, dll dan untuk Cundrat languju diserahkan satu tempat tanah dan beberapa pohon kelapa didalamnya terdapat di kinawudan (pendapatan) dimana surat tersebut ditandatangani oleh Hukum tua dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti TII-8 berupa petikan berita acara dimana dari bukti tersebut pada pokoknya dapat diketahui jika pada tanggal 4 juni 1964 pemerintah desa waleo dari pertemuan keluarga yaitu Yulin watupongoh, Hendrik Languju dan istrinya Ribka Watupongoh, Kundrat Languju dan Ertji languju dihadiri juga oleh pamong desa telah menyimpulkan antara lain bahwa semua harta milik /pusaka seperti dalam surat pernyataan diserahkan kepada Hendrik Languju, kepada Ertji languju diserahkan 1 mesin jahit, kepada cundrat languju diserahkan satu tempat tanah dan didalamnya terdapat pohon kelapa yang terduduk di kinawudan dimana berita acara tersebut ditandatanagani oleh hukum tua desa waleo

Hal 54 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti TII-9 berupa Berita acara Musyawarah pembagian dimana dari bukti tersebut dapat diketahui pada pokoknya jika pada tanggal 25 Mei 1987 antara Ertjie Languju, Hendrik Languju dan Kundrat Languu telah sepakat untuk membagi harta peninggalan orang tua mereka / harta peninggalan dari Ismail languju dan Ana Watupongoh dimana surat tersebut ditandatangan di hadapan pemerintah desa waleo ( tidak berhubungan dengan perkara sehingga bukti tersebut dikesampingkan)

Menimbang, bahwa bukti TII-10 berupa surat berita acara musyawarah./pertukaran dimana dari bukti tersebut pada pokoknya amenerangkan jika antara Hendrik languju dan kundrat languju pada tanggal 30 November 1987 telah sepakat saling menukarkan tanahnya masing-masing yang diperoleh daro warisan orang tua mereka (tidak berhubungan dngan perkara sehingga bukti tersebut dikesampingkan)

Menimbang, bahwa bukti TII-11 berupa Surat keterangan dimana dari bukti surat tersebut dapat diketahui jika Herman Kumayas menerangkan bahwa tanah ladang yang terduduk di Kinawudan masuk dalam wilayah desa waleo kecamatan kima benar telah dilakukan pengukuran pada tanggal 16 Maret 2005 atas permohonan Gisbert Languju namun pada saat itu belum dimasukan dalam register desa;

Menimbang, bahwa bukti TII-12 berupa Berita acara dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika pada tanggal 11 februari 1980 pemerintah desa telah melakukan pengusutan permasalahan antara kakak beradik Tuerah Languju dan Hendrik Languju atas tanah dari yulin watupongoh dimana pemerintah desa mengambil kesimpulan untuk melindungi Hendrik languju berdasarkan penguasaan yang sudah 20 tahun atas tanah yang menjadi masalah;

Menimbang, bahwa bukti TII-14 berupa Surat perintah tugas jalan dimana dari bukti tersebut pada pokoknya dapat diketahui jika pada tanggal 16 Maret

Hal 55 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 pemerintah desa waleo telah melaksanakan pengukuran tanah ladang milik dari Gisbert languju ditempat sebutan kinawudan;

Menimbang, bahwa bukti TII-18 berupa salinan putusan pengadilan negeri manado No 207/PN/1980, meskipun bukti surat tersebut hanya fotocopy namun bukti tersebut berkesesuaian dan merupakan satu kesatuan dengan bukti T2-19 berupa salinan putusan kasasi No 403K/sip /1983 dimana dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui jika Sundah Welen Wenas pada tahun 1980 telah mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Manado kepada Hendrik atas tanah milik dari Yulin Watupongoh dan suaminya Yusuf wenas yang terletak di Lilauneet dimana dalam amar putusannya menyatakan pada pokoknya;

Dalam konvensi

- Bahwa tanah objek sengketa adalah harta pendapatan dari yusuf wenas dan yulin watupongoh sehingga menghukum Tergugat untuk menyerahkan kebun kepada penggugat ;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

namun putusan tingkat pertama tersebut telah dibatalkan dalam putusan banding dan dikuatkan dalam putusan kasasi dimana dalam putusan kasasi tersebut termuat amar putusan banding tanggal 5 Juli 1982 No 241/perd/1981 PT Manado yang pada pokoknya membatalkan putusan pengadilan Negeri Manado tertanggal 16 Desember 1980, No perd 207/1980.G yang dimohonkan banding Dan Mengadili sendiri yaitu:

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan penggugat, Tergugat dalam rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan sebagian gugatan penggugat rekonvensi, tergugat dalam konvensi yaitu :
- Menyatakan alm Yusuf wenas dan Yulin Watupongoh tidak mempunyai anak;

Hal 56 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanah di lilaluneet merupakan satu bagian dari pada harta alm Yusuf wenas dan Yulin watupongoh;
- **menyatakan bahwa surat keterangan dan surat penyerahan harta milik yulin watupongoh yang dibuat olehnya pada tanggal 15 Oktober 1964 adalah sah dan berharga:**
- Menyatakan dan menetapkan bahwa pohon cengkih ditanah kebun lilinuned yang kemudian dengan Reg No 683 Polio No 64 tersebut dengan batas-batas pada bagian utara dengan dodod Wuner, pada bagian timur dengan Gaisbet Rompis, pada bagian selatan dengan Essau Sumampouw dan pada sebelah barat dengan Hendrik languju dan Andrian Makalau, adalah ditanam oleh Tergugat In Kompensi/Penggugat In Rekonpens, dan sekaligus menjadi miliknya;
- **Menyatakan bahwa harta milik Yullin Watupongoh yang disebut dalam surat keterangan dan surat penyerahan yang dibuat olehnya pada tanggal 15 Oktober 1964 diwarisi oleh Tergugat In Kompensi/Penggugta in Rekonpensi dan dapat dinikmatinya dan digunakannya dengan bebas;**
- Menghukum Penggugat in Kompensi/ Tergugat In Rekonpensi dan mereka yang mendapat hak apapun dari penggugat In kompensi/Tergugat In rekonpensi untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;

Dalam Kompensi dan rekonpensi :

- Menghukum penggugat in Kompensi/ Tergugat in Rekonpensi, penggugat terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding dianggar sebesar Rp. 2.900 (dua rib sembilan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi maka diperoleh keterangan pokok:

**Saksi HERMAN KUMAYAS**, menerangkan jika saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua desa Waleo sejak tanggal 3 Juli 2002 s/d 27 Juni 2007 dan tahun 2005 Tergugat II pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah ;ditempat

Hal 57 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Kinawuudan yang saat ini menjadi objek sengketa dan yang melaksanakan pengukuran waktu itu sesuai dengan surat tugas yakni : 1. Ayub Pangkereggo, kepala Jaga VIII selaku wakil Hukum Tua, 2. Samuel Rompis, Pengukur Tanah, 3. Andris Sumampouw, pengukur tanah, 4. Jemmi Sukarame, tukang plakat, Hendrik Wuisan, Kepala Jaga V, dan 6. Fredrik Senduk, Limnas dimana pengukuran tersebut ada diumumkan sebelumnya lewat plakat didesa sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam plakat ada disampaikan supaya yang bersipatan agar hadir bahkan pada saat pelaksanaan pengukuran tahun 2005 atas objek sengketa, ayah Penggugat Cundrat hadir dan pada saat pengukuran waktu itu tidak ada yang keberatan dan surat bukti T.II-2 itu benar objek sengketa diukur pada tahun 2005, tapi nanti dibuat Berita Acara pengukuran tahun 2011, dan nanti saat ini saksi tahu surat bukti tersebut mengacu pada hasil pengukuran tahun 2005 namun saat diadakan pengukuran tanah tahun 2005, saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa, saksi hanya berpatokan saja bahwa pada tahun 1974 saksi tahu orang tua Tergugat II yang kuasai objek sengketa ;

**Saksi SAMUEL M. ROMPIS**, menerangkan jika tahun 2005 ada diadakan pengukuran atas objek sengketa berdasarkan surat perintah dari hukum Tua desa Waleo dimana sebelum diadakan pengukuran objek sengketa tahun 2005, itu ada diplakatkan sebanyak 3 kali dan pada saat itu tidak ada yang melakukan pencegahan waktu itu dan yang melaksanakan pengukuran waktu itu sesuai dengan surat tugas yakni : 1. Ayub Pangkereggo, kepala Jaga VIII selaku wakil Hukum Tua, 2. Saksi sebagai Pengukur Tanah, 3. Andris Sumampouw, pengukur tanah, 4. Jemmi Sukarame, tukang plakat, Hendrik Wuisan, Kepala Jaga V, dan 6. Fredrik Senduk, Limnas sedangkan yang jadi penunjuk batas waktu itu ayah Penggugat yakni Cudrat dan setahu awalnya objek yang dilakukan pengukuran waktu milik dari 2 orang yakni Hendrik dan Cundrat kemudian ada terjadi pertukaran sehingga objek sengketa tinggal milik dari

Hal 58 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik saksi kenal dengan Yulin Watupongoh dulunya saksi pernah satu tempat tinggal dengannya tahun 1959 dan setahu saksi sebelum Yulin Watupongoh meninggal tahun 1960 an matanya masih bisa melihat namun saksi tidak pernah melihat surat bukti P.3 bahkan menandatangani bukti P-3 tersebut dan saksi pernah olah objek sengketa tahun 2003 s/d 2013 sedangkan asal usul objek sengketa kepunyaan 2 orang yakni Ana Watupongoh dan Yulin Watupongoh dan setahu saksi Yulin Watupongoh punya harta dan kemudian diberikan kepada Hendrik ada surat hibahnya yang dibuat tahun 1960an dan pengukuran objek sengketa tahun 2005, itu sudah sesuai prosedur, ada 3 kali di plakatkan, diumumkan lewat pengeras suara dan tidak ada yang keberatan waktu itu namun pada saat pengukuran objek sengketa tahun 2005, tidak sempat dibuat surat ukurnya karena pemohon sudah keluar daerah setelah selesai pengukuran, begitu juga dengan Berita Acara Pengukuran tidak selesai dibuat pada saat diadakan pengukuran tahun 2005, gambarnya sudah sesuai dengan register desa dan orang tua Penggugat tidak pernah menduduki objek sengketa dimana sebelum Yulin Watupongoh meninggal ia sudah buat surat hibah kepada Hendrik, dan setelah Yulin Watupongoh meninggal tahun 1960 an kemudian objek sengketa dikuasai oleh Hendrik lalu setelah Hendrik meninggal kemudian dikuasai oleh Tergugat II dan tahun 1950 Yulin Watupongoh tinggal bersama dengan saksi, Hendrik dan Cundrat, nanti tahun 1960 an keatas ia tinggal dengan Hendrik

**Saksi SUMAMPOUW ROMPIS**, menerangkan saksi tidak pernah lihat sama sekali surat penyerahan / hibah tahun 1953 tersebut dan bukan tanda tangan saksi dalam surat bukti P.1 tersebut dan kalau tanda tangan saksi pada tahun 1954 berbeda dengan tanda tangan saat ini, tanda tangan saksi yang saksi gunakan saat ini nanti saksi mulai gunakan pada tahun 1970 an sejak saksi menjabat sebagai bendahara Jemaat namun saksi kenal dengan Yulin Watupongoh dimana Yulin Watupongoh tidak punya anak sedangkan Anna

Hal 59 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watupongoh saksi kenal, ia kakak beradik dengan Yulin Watupongoh dan Anna Watupongoh punya 3 orang anak yakni 1 Kundrat , 2. Ertjie , 3. Hendrik setahu saksi Yulin Watupongoh punya tanah ditempat bernama Kinawuudan dan Saksi tidak tahu kalau tanah milik Yulin Watupongoh sudah dibagi serta setahu saksi setelah Yulin Watupongoh meninggal Cundrat yang mengelola kebun Kinawuudan Amin sedangkan objek sengketa nama kebunnya Kinawuudan Timu ;

**Saksi ANATJE ROMPIS**, menerangkan jika bukan tanda tangan saksi dalam surat bukti P-3 tersebut dan saksi tidak pernah hadir dalam pembicaraan musyawarah dengan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II pada tahun 1980 namun saksi pernah beli tanah milik dari Cundrat kebun bernama Kinawuudan Amian dengan cara tukar menukar dan setahu saksi nama objek sengketa saat ini Kinawuudan Timu ;

**Saksi ANDRIS HERMAN SUMAMPOUW**, menerangkan jika saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat dimana saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa Waleo dan saksi baru berhenti sebagai perangkat desa Waleo sejak 1 bulan yang lalu dan saksi tahu batas-batas objek sengketa setelah adanya pengukuran dimanapengukuran pada tahun 2005 saat saksi menjabat sebagai pengukur atas atas permintaan Tergugat II yang bermohon kepada Hukum Tua desa Waleo dimana sebelum diadakan pengukuran objek sengketa ada diumumkan lewat plakat sebanyak 3 kali dan luas objek sengketa yang diukur  $\pm$  93.000 m<sup>2</sup> dan saat pengukuran objek sengketa bpk Cundrat hadir dan tidak ada yang keberatan bahkan bapak Kundrat juga ikut saat penunjukan batas-batas sedangkan untuk asal-usul objek sengketa saksi tdak tahu, yang saksi tahu itu milik Hendrik ayah dari Tergugat II dan setahn saksi yang dasar dibuat surat ukur tahun 2011, itu dasarnya hasil pengukuran tahun 2005

Hal 60 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penjabaran bukti- bukti yang diajukan Para Pihak tersebut diatas Majelis akan membuktikan hal Pokok yang harus dibuktikan oleh para pihak namun sebelum membuktikan hal pokok tersebut diatas terlebih dahulu Majelis akan menjabarkan Fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak yaitu :

- Bahwa, penggugat adalah anak dari kundrat languju dimana Kundrat languju adalah keponakan dari Yulin Watupongoh sedangkan ayah dari Penggugat yaitu Hendrik Languju adalah adik dari Kundrat languju sehingga Hendrik languju juga merupakan keponakan dari Yulin Watupongoh ( berkesesuaian dengan bukti surat bukti TII-3) dimana penggugat dan Tergugat II adalah keturunan dari Samuel Watupongoh yang mempunyai 2 orang anak yaitu ana watupongoh dan Yulin Watupongoh dimana ana watupongoh yang menikah dengan Ismael watupongoh mempunyai 3 orang anak yaitu Kundrat languju, Ertje Languju dan Hendrik Languju sedangkan Yulin Watupongoh tidak mempunyai anak , kemudian keturunan kundrat Languju adalah Penggugat sedangkan keturunan Hendrik languju salah satunya adalah Tergugat II sehingga hubungan hukum antara orang tua/ayah dari penggugat dan orang tua /ayah Tergugat II adalah keponakan dari Yulin Watupongoh;
- Bahwa, dalam perkawinannya Yulin Watupongoh tidak memiliki anak/ keturunan;
- Bahwa, awalnya tanah objek sengketa adalah milik dari Yulin Watupongoh

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal pokok yang harus dibuktikan yaitu:

**Apakah Surat penyerahan atas tanah objek sengketa dari Yulin Watupongoh kepada Hendrik languju dan Ribka watupongoh tertanggal 15 Oktober 1964 adalah Tidak sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik penggugat/orang tua Penggugat Cundrat Languju berdasarkan Surat

Hal 61 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tertanggal 7 April 1953 sedangkan surat penyerahan tanggal 15 Oktober 1964 adalah direkayasa sehingga tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan II telah membantah dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II/orang tua Tergugat II Hendrik dan Ribka Watupongoh berdasarkan Surat penyerahan dari Yulin Watupongoh tanggal 15 Oktober 1964 dan sebelum surat penyerahan tertanggal 15 Oktober 1964 tersebut dibuat terlebih dahulu dibuat pertemuan keluarga berdasarkan petikan berita acara tanggal 4 Juni 1964 dimana yang hadir salah satunya adalah orang tua penggugat alm Kudrat Languju dan semua keluarga yang hadir menyetujui penyerahan tersebut termasuk orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat TII-7 berupa surat keterangan dan surat penyerahan harta milik /pusaka yang dibuat oleh Yulin Watupongoh tertanggal Waleo 15 oktober 1964 yang dinyatakan/didalilkan tidak sah oleh penggugat tersebut dimana dari bukti TII-7 pada pokoknya dapat diketahui jika yulin watupongoh pada tanggal 15 Oktober 1964 dihadapan pemerintah Negeri Waleo menyatakan jika Yulin Watupongoh yang tidak mempunyai anak/keturunan sejak mengungsi di kema pada tahun 1960 dipelihara dengan baik oleh keponakannya yang bernama Hendrik Languju dan dari harta milik /pusaka milik Yulin watuponoh diserahkan kepada Hendrik languju dan Ribka watupongoh berupa : salah satunya adalah kebun kelapa disebutkan kinawudan, dll dan untuk Ertji Languju diserahkan satu mesin tangan sedangkan untuk cundrat languju diserahkan satu tempat tanah dan beberapa pohon kelapa didalamnya terdapat di sebutan kinawudan (pendapatan) dimana surat tersebut ditandatangani oleh Hukum tua dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TII-7 tersebut diatas dimana dalam bukti tersebut Yulin Watupongoh menyerahkan kepunyaan miliknya dengan dijelaskan secara rinci oleh Yulin Watupongoh harta-harta apa saja yang akan

Hal 62 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberikan kepada keponakannya atau bagian keponakannya masing-masing termasuk salah satunya adalah objek sengketa yang merupakan bagian dari Hendrik Languju dimana bukti surat tersebut didukung dengan bukti TII-8 berupa petikan berita acara dimana bukti TII-8 tersebut lebih mempertegas lagi hasil kesepakatan musyawarah keluarga/ pertemuan keluarga yang dihadiri Yulin watupongoh, Hendrik Languju dan istrinya Ribka Watupongoh, Kundrat Languju dan Ertji languju dan dihadiri juga oleh pamong desa yang telah menyimpulkan antara lain bahwa semua harta milik /pusaka seperti dalam surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 1964 diserahkan kepada Hendrik Languju, sedangkan kepada Ertji languju dan cundrat languju dijelaskan pula bagian mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat TII-7 tersebut didukung pula dengan bukti TII-12 berupa Berita acara pada tanggal 11 februari 1980 dari pemerintah desa tentang pengusutan permasalahan antara kakak beradik Tuerah Languju dan Hendrik Languju atas tanah dari yulin watupongoh yang berkesesuaian dengan bukti TII-18 berupa salinan putusan pengadilan negeri manado No 207/PN/1980 , dan bukti T2-19 berupa salinan putusan kasasi No 403K/sip /1983 dimana dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui jika Sundah Welen Wenas pada tahun 1980 telah mengajukan gugatan kepada Hendrik Languju atas tanah milik dari Yulin Watupongoh dan suaminya Yusuf wenas yang terletak di Lilauneet dimana dalam putusan Mahkamah Agung/Kasasi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap yang amarnya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sundah wilem wenas, dimana dalam putusan kasasi tersebut termuat amar putusan banding tanggal 5 Juli 1982 No 241/perd/1981 PT Manado yang pada pokoknya membatalkan putusan pengadilan Negeri Manado tertanggal 16 Desember 1980, No perd 207/1980.G yang dimohonkan banding Dan Mengadili sendiri yaitu;

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan penggugat, Tergugat dalam rekonvensi.

Hal 63 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan sebagian gugatan penggugat rekonvensi, tergugat dalam konvensi yaitu:
  - Menyatakan alm Yusuf wenas dan Yulin Watupongoh tidak mempunyai anak;
  - Menyatakan bahwa tanah di lilaluneet merupakan satu bagian dari pada harta alm Yusuf wenas dan Yulin watupongoh;
  - **menyatakan bahwa surat keterangan dan surat penyerahan harta milik yulin watupongoh yang dibuat olehnya pada tanggal 15 Oktober 1964 adalah sah dan berharga:**
  - Menyatakan dan menetapkan bahwa pohon cengkih ditanah kebun lilinuned yang kemudian dengan Reg No 683 Polio No 64 tersebut dengan batas-batas pada bagian utara dengan dodod Wuner, pada bagian timur dengan Gaisbet Rompis, pada bagian selatan dengan Essau Sumampouw dan pada sebelah barat dengan Hendrik languju dan Andrian Makalau , adalah ditanam oleh Tergugat In Konvensi/Penggugat In Rekonvensi, dan sekaligus menjadi miliknya;
  - **Menyatakan bahwa harta milik Yullin Watupongoh yang disebut dalam surat keterangan dan surat penyerahan yang dibuat olehnya pada tanggal 15 Oktober 1964 diwarisi oleh Tergugat In Konvensi/Penggugat in Rekonvensi dan dapat dinikmatinya dan digunakannya dengan bebas;**
  - Menghukum Penggugat in Konvensi/ Tergugat In Rekonvensi dan mereka yang mendapat hak apapun dari penggugat in konvensi/Tergugat In rekonvensi untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;

## Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Menghukum penggugat in Konvensi/ Tergugat in Rekonvensi, penggugat terbanding membayar biaya perkara pada tinggakt banding dianggar sebesar Rp. 2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah);

Hal 64 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan bukti TII-18 dan TII-19 tersebut diatas meskipun dalam perkara tersebut yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh para pihak terletak di Lilannuned dan bukan merupakan objek yang menjadi sengketa oleh para pihak saat ini namun memperhatikan objek sengketa pada bukti TII-18 dan TII-19 tersebut diatas yaitu tanah yang terletak di lilanuned tersebut masuk dalam salah satu harta milik Yulin Watupongoh yang diserahkan kepada Hendrik Languju dan merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa saat ini yaitu tanah yang berada di kunawudan yang diserahkan yulin watupongoh kepada Hendrik Languju berdasarkan **surat penyerahan harta milik yulin watupongoh tertanggal 15 Oktober 1964** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat II meskipun dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa atas dasar surat penyerahan dari Yulin watupongoh kepada Cundrat languju tanggal 7 april 1953 yang disahkan oleh pemerintah desa waleo pada tanggal 25 Februari 1954 yaitu bukti P-1 namun apabila memperhatikan bukti P-1 tersebut diatas dalam bukti tersebut yulin watupongoh menyerahkan kepunyaan miliknya kepada Cundrat languju namun dalam surat tersebut yulin watupongoh tidak menjelaskan harta apa saja yang dimiliki oleh Yulin Watupongoh dan harta yang mana saja yang akan diserahkan olen Yulin Watupongoh kepada Cundrat Languju;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pula bukti P-1 tersebut dibuat oleh Yulin Patupongoh pada tanggal 7 April 1953 yang ditujukan kepada Cudrat languju kemudian pada tanggal 15 Oktober 1964 Yulin Watupongoh membuat surat sebagaimana bukti TII-7 tentang penyerahan harta miliknya dengan merinci bagiannya masing-masing dimana surat tersebut dikuatkan oleh bukti TII-8 dan bukti tersebut dapat diketahui apa yang telah dituangkan dalam bukti TII-7 tersebut berdasarkan bukti TII-8 diketahui dan disetujui oleh Cudrat languju/ayah dari penggugat hal mana **dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan**

Hal 65 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II yaitu saksi Herman Kumayas, saksi Samuel M Rompis dan saksi Andris Herman Sumampow yang menerangkan pada saat pengukuran objek sengketa atas permohonan Tergugat II saat itu Cundrat languju hadir dan tidak keberatan akan pengukuran tersebut bahkan Cundrat languju ikut menunjukkan batas dimana keterangan saksi Tergugat II tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Mandagi Kumayas yang menerangkan jika setahu saksi tahun 2005, objek sengketa pernah diukur atas permintaan Tergugat II dimana hukum tua saat itu adalah kakak saksi Herman Kumayas dan setahu saksi pada saat pengukuran objek sengketa tahun 2005, pemohon tidak hadir tapi orang tua Penggugat dan Tergugat II hadir sehingga dengan diketahuinya/setujuinya apa yang tertuang dalam bukti TII-7 berdasarkan bukti TII-8 oleh Cundrat Languju sehingga bukti P-1 yang ditujukan kepada Cudrat languju yang dibuat sebelum adanya bukti TII-7 maka dengan sendirinya bukti P-1 yang dibuat oleh yulin watupongoh tidak berlaku lagi sejak adanya bukti TII-7 yang dibuat juga oleh Yulin watupongoh, dan bukti TII-7 tersebut telah ternyata pula dalam bukti TII-18 dan TII-19 yang terbit pada tahun 1984 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pada salah satu amar putusannya pada pokoknya telah **Dinyatakan bahwa surat keterangan dan surat penyerahan harta milik yulin watupongoh yang dibuat olehnya pada tanggal 15 Oktober 1964 adalah sah dan berharga serta Menyatakan pula bahwa harta milik Yullin Watupongoh yang disebut dalam surat keterangan dan surat penyerahan yang dibuat olehnya pada tanggal 15 Oktober 1964 diwarisi oleh Tergugat In Kompensi/Penggugt in Rekonpensi ( Hendrik Languju) dapat dinikmatinya dan digunakannya dengan bebas;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas sehingga bukti P-3 berupa surat persetujuan tertanggal Waleo 14 Februari 1980 yang menerangkan jika bersaudara Entji Languju, cundrak dan Hendrik telah

Hal 66 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm



mengadakan musyawarah untuk peninggalan harta Yulin Watupongoh akan diadakan penyelesaian melalui musyawarah namun bukti tersebut tidak menyebutkan pula harta yang mana lagi peninggalan Yulin Watupongoh yang akan dilakukan pembagian dan bukti P-3 tersebut tidak didukung pula dengan bukti lainnya yang dapat menyatakan jika terhadap objek sengketa belum dilakukan penyerahan oleh Yulin watupongoh sedangkan berdasarkan bukti bukti tersebut diatas telah nyata jika Surat penyerahan tertanggal **15 Oktober 1964 adalah sah dan berharga**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat juga mendalilkan selain dalam bukti P-1 tersebut selain tentang penyerahan harta yulin watupongoh juga menerangkan tentang perawatan Yulin Watupongoh yang dilakukan oleh Cundrat Languju dimana untuk membuktikan dalil penggugat tersebut tentang perawatan yang dilakukan oleh cundrat languju tersebut penggugat telah mengajukan bukti P-5,P-6 ,P-7,P8 dan P-9, P-11 dimana dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui tentang pengobatan mata yang dijalani oleh Julin Watupongoh pada tahun 1954;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut yang terbit pada tahu 1954 apabila memperhatikan bukti TII-7 selain tentang penyerahan harta – harta yulin watupongoh kepada keponakan-keponakannya juga dalam bukti tersebut menerangkan jika Yulin Watupongoh sejak tahun 1960an diurus oleh Hendrik Languju dan istrinya dan Surat tersebut menerangkan pula sampai apabila meninggalnya nanti Hendrik Languju yang akan mengurus Yulin watupongoh dimana bukti tersebut dikuatkan dalam bukti TII-8 dan dari bukti tersebut dapat diketahui apa yang telah dituangkan dalam bukti TII-7 tersebut diketahui dan disetujui oleh Cudrat languju/ayah dari penggugat berdasarkan bukti TII-8 sehingga dengan disetujuinya apa yang tertuang dalam bukti TII-7 berdasarkan bukti TII-8 oleh Cundrat Languju sehingga segala pengurusan yang dilakukan oleh

Hal **67** dari **71** Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cundrat Languju kepada Yulin Watuongoh sebelum adanya bukti TII-7 tidak menjadi masalah lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan pula jika objek sengketa adalah milik orang tua penggugat dan dikuasai oleh orang tua penggugat sampai orang tua penggugat meninggal dunia dimana untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti bukti bertanda P-4 dan P-10 berupa surat wajib pajak namun bukti tersebut tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan serta bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga tidak dapat membuktikan jika bukti TII-7 adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat yaitu

**Saksi Martinus Pusung** hanya menerangkan jika saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik ayah penggugat namun saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan objek sengketa tersebut serta saksi tidak mengetahui tentang surat penyerahan tertanggal 15 Oktober 1964;

**Saksi DUMANAUW ALLIY WENAS**, tidak mengetahui tentang Surat penyerahan tertanggal 15 Oktober 1964 dan nanti pada tahun 1980 tahu surat tersebut karena bersengketa di Pengadilan Negeri Manado tapi yang disengketakan bukan objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Manado antara orang tua saksi dengan orang tua Tergugat II sehingga keterangan saksi tersebut justru membenarkan adanya bukti TII-18 dan TII-19 yang telah dipertimbangkan diatas;

**Saksi MANDAGI KUMAYAS**, hanya mengetahui tentang masalah pengukuran tanah pada tahun 2009 yang dimohonkan oleh Tergugat II yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat sedangkan mengenai Surat tertanggal 15 Oktober 1964 saksi tidak mengetahuinya;

**Saksi GERSON ROMPIS**, saksi mengetahui tentang silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan saksi tanah tersebut milik dari orang tua

Hal 68 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat namun saksi tidak mengetahui atas dasar apa serta saksi tidak mengetahui tentang Surat tertanggal 15 oktober 1964;

**Saksi WULUR AWUY GERUNG**, saksi hanya mengetahui jika tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat karena saksi pernah mengolah kebun ditempat bernama Kinawuudan Timu dan saksi mengetahui tentang bukti P-1 surat penyerahan namun saksi tidak mengetahui tentang surat Tertanggal 15 Oktober 1964;

**Saksi MATINDAS LEWU** hanya mengetahui jika saksi pernah olah kebun ditempat bernama Kinawuudan Timu pada tahun 1987 s/d 1997 atas seijin dari Cundrat , serta saksi hanya mengetahui jika dalam kurun waktu tersebut Kudrat yang menguasai objek sengketa tanpa saksi ketahui asal usul tanah dan saksi tidak mengetahui tentang surat Tertanggal 15 Oktober 1964

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak ada satu saksipun yang mengetahui tentang dibuatnya /adanya surat TII-7 yang dibuat oleh Yulin Watupongoh secara rekayasa sebagaimana dalil gugatan penggugat sehingga bukti saksi penggugat pun tidak dapat membantah bukti TII-7 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak dapat membuktikan hal pokok yang harus dibuktikan Penggugat , bahwa **Surat penyerahan atas harta milik dari Yulin Watupongoh kepada Hendrik languju dan Ribka watupongoh tertanggal 15 Oktober 1964 adalah Tidak sah menurut hukum** sedangkan Tergugat II dapat membuktikan dalil pokok yang harus dibuktikan yaitu **Surat penyerahan atas harta milik dari Yulin Watupongoh kepada Hendrik languju dan Ribka watupongoh tertanggal 15 Oktober 1964 adalah sah menurut hukum** sehingga berdasar hukum petitum angka 4 untuk ditolak;

Hal 69 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal pokok yang harus dibuktikan para pihak yaitu apakah **surat-surat yang telah terbit atas objek sengketa tidak sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti jika dasar kepemilikan Tergugat II atas tanah objek sengketa yaitu **Surat penyerahan atas harta milik dari Yulin Watupongoh kepada Hendrik languju dan Ribka watupongoh tertanggal 15 Oktober 1964 yang telah dinyatakan sah menurut hukum** sehingga dengan demikian segala surat-surat yang melekat tentang kepemilikan tanah objek sengketa sah menurut hukum maka berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum **petitum angka 3 untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena petitum pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga haruslah dinyatakan ditolak sedangkan petitum petitum tersebut merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat maka dengan demikian terhadap petitum selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat ada di pihak yang kalah oleh karenanya secara hukum Majelis Hakim menetapkan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp . 1.036.000,- ( satu juta tiga puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, oleh kami **ERENST**

Hal **70** dari **71** Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JANNES ULAEN , SH .,MH** Sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI, SH,** dan **ADITYAKSA DAVID PRADIPTA SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **DEVID D LOSU, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan, Kuasa Tergugat I dan II;

## HAKIM ANGGOTA

TTD

**NUR DEWI SUNDARI, SH**

TTD

**ADITYAKSA DAVID PRADIPTA SH.,MH**

## HAKIM KETUA

TTD

**ERENST JANNES ULAEN , SH .,MH**

## PANITERA PENGGANTI

TTD

**DEVID D.LOSU,SH**

### Rincian Biaya :

- 1) Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2) Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3) Biaya Panggilan : Rp. 145.000,-
- 4) Biaya PS : Rp. 800.000,-
- 5) Redaksi : Rp. 5.000,-
- 6) Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp.1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah )**

Hal 71 dari 71 Putusan No.37/Pdt.G/2016/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)